



UNTUK DINAS

P U T U S A N

NOMOR 535/Pdt/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **SUPARDI**, bertempat tinggal di Bendo Rt. 11 Rw. 02 Desa Donoyudan

Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, sebagai **Pembanding I semula Tergugat I** ;

2. **SUPRIYANTO**, bertempat tinggal di Bendo Rt. 11 Rw. 02 Desa

Donoyudan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, sebagai **Pembanding II semula Tergugat II** ;

3. **SUPRAPTO**, bertempat tinggal di Bendo Rt. 11 Rw. 02 Desa Donoyudan

Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, sebagai **Pembanding III semula Tergugat III** ;

4. **KEPALA KELURAHAN DONOYUDAN**, bertempat tinggal di Kebayanan II Donoyudan Desa Donoyudan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, sebagai **Pembanding IV semula Tergugat IV**;

Dalam Hal ini Pembanding I semula Tergugat I sampai dengan Pembanding IV semula Tergugat IV memberikan kuasa kepada ADV. Asri Purwanti, S.H.,M.H., CIL., ADV. Rosiana Dewi, S.H.,M.H., ADV. Rudy Nurtjahja, S.H., ADV. Ardina Lies Trisna Utami, S.H.,M.H., Advokat dan Konsultan Hukum "Asri Purwanti, S.H.,M.H.,CIL dan Rekan", beralamat di Jalan Al-Ikhlash No. 2 Mendungan Rt. 01 Rw. 04 Kelurahan Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Sragen pada tanggal 2 Juni 2021 Nomor : 131/SK/2021;

Halaman 1 dari 54 halaman Putusan Nomor 535/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding** semula
Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV

Lawan

1. **SRI MULYANI**, bertempat tinggal di Bendo Kidul Rt. 011 Rw. 000
Desa

Donoyudan Kalijambe Kabupaten Sragen Jawa Tengah,
sebagai **Terbanding I semula Penggugat I**;

2. **SAMIDIN ALIAS SISWANTO**, bertempat tinggal di Tunas Jaya
Rt. 008

Rw. 001, Kelurahan/Desa Tunas Jaya Kecamatan Gunung
Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung, sebagai
Terbanding II semula Penggugat II;

Dalam hal ini Terbanding I semula Penggugat I dan
Terbanding II semula Penggugat II memberikan kuasa
kepada Anung Yulianto, S.H., Yossy Eka Rahmanto, S.H.,
Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor
Bayan Rt.07 Rw.09 Kelurahan Kadipiro, Kecamatan
Banjarsari, Kota Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 15 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 16 November 2021
Nomor 325/SK/2021 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding** semula **Para
Penggugat**;

dan

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SRAGEN,
bertempat tinggal di Jl. Veteran No. 10 Mageru Kelurahan
Sragen Tengah Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen, Jawa
Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding**
semula **Tergugat V**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca

1. Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang
tanggal 13 Desember 2021, Nomor 535/Pdt/2021/PT SMG, tentang
Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara
tersebut;

Halaman 2 dari 54 halaman Putusan Nomor 535/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjukan Panitera Pengganti, tanggal 13 Desember 2021 Nomor 535/Pdt/2021/PT SMG Panitera Pengadilan Tinggi Semarang untuk membantu Majelis menyelesaikan perkara;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 535/Pdt/2021/PT SMG, tanggal 13 Desember 2021, tentang hari sidang pemeriksaan perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Sgn, tanggal 2 November 2021 serta surat-surat lain yang berkaitan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Membaca, surat gugatan Penggugat tanggal 18 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 19 Mei 2021 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Sgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I, adalah Pemilik setengah (1/2) sebidang tanah Pekarangan (tegalan) dari luas 3040 m² yaitu seluas 1520 m² dan setengah (1/2) sebidang tanah sawah dari luas 6905 m² yaitu seluas 3452 m² yang terletak di Desa Donoyudan, Kec. Kalijambe, Kab. Sragen;
2. Bahwa pada tahun 2013 Penggugat I dan Penggugat II telah melakukan Ugeran atas tanah tegalan dan sawah tersebut, sehingga tanah tegalan dan sawah milik Penggugat II menjadi hak milik Penggugat I yang terletak di Desa Donoyudan, Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen yang kemudian sejak dibelinya tanah tersebut diatas kemudian Penggugat I menguasai dan mengelola tanah tersebut hingga sekarang;
3. Bahwa tanah tegalan dan sawah tersebut Penggugat I beli dari Penggugat II yaitu sebagaimana terurai dalam letter C No.1189, dengan No. persil 39-217 kelas S-II seluas 6.905 m², dengan batas-batas tanah sawah yang dulu:

- a. Sebelah Utara : Singorejo
- b. Sebelah Selatan : Sobodo
- c. Sebelah Barat : Bengkok
- d. Sebelah Timur : Dulgani

Dan batas-batas sawah yang sekarang:

- a. Sebelah Utara: Bapak Kemis
- b. Sebelah Selatan : Bapak Jarwo dan Bapak Ngadirin
- c. Sebelah Barat: Bengkok Bayan

Halaman 3 dari 54 halaman Putusan Nomor 535/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Sebelah Timur : Bapak Wakirin/Wineh

Batas Batas Tanah Tegalan Yaitu:

- a. Sebelah Utara: tanah Bp. Lasiman
- b. Sebelah Selatan : tanah Bp. Muri
- c. Sebelah Barat: tanah Bp. Kemis / Singorejo
- d. Sebelah Timur : tanah Bp. Daman

Batas-batas Tanah Tegalan, yang sekarang:

- a. Sebelah Utara: Bapak Muh. Irvani
- b. Sebelah Selatan : Bapak Sugino
- c. Sebelah Barat: Bapak Lasiman
- d. Sebelah Utara: Nuryani dan Suparmi

4. Bahwa sebelum adanya ugeran pada tahun 2013, Penggugat II memiliki Tanah Pekarangan (Tegalan) dan Tanah Sawah secara keseluruhan dan tercatat secara resmi pada Letter C Desa sebagaimana terurai dalam letter C No.1189, dengan Nomor persil 39-217 kelas S-II seluas 6.905 m² atas nama Samidin (Penggugat II);

5. Bahwa pada tahun 2013 dengan adanya ugeran antara Penggugat I dan Penggugat II, Penggugat II mempunyai Itikad baik untuk sekalian mensertipikatkan Tanah pekarangan (tegalan) dan Sawah yang masing-masing setengah (1/2) dari ukuran luas seluruhnya, dan yang telah menjadi hak milik Penggugat I dan yang telah dibeli dari Penggugat II, Namun ternyata Sawah dan tanah pekarangan (tegalan) awalnya sertipikat hak milik dan telah tercatat pada Letter C desa dengan atas nama SAMIDIN Als Siswanto (Penggugat II), telah disertipikatkan keseluruhan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III;

6. Bahwa Penggugat II pada awalnya memiliki sebidang Tanah Pekarangan (tegalan) dan sebidang Sawah dari Lagijem als Wagiyem (ibu dari Penggugat II) bahwa Sebidang Tanah pekarangan (tegalan) dan Sebidang tanah tersebut bekas hak anggaduh turun temurun, pembagian warisan dari Karso semito als Kromo semito als Lagijo;

7. Bahwa Penggugat II adalah Pemilik Sebidang Tanah Pekarangan (tegalan), sebagaimana terurai dalam letter C No.1189, dengan Nomor persil 42-217 kelas D-III seluas 3.040 m², dan Sebidang Tanah Sawah sebagaimana terurai dalam letter C No.1189, dengan Nomor persil 39-217 kelas S-II seluas 6.905m² ;

8. Bahwa pada tahun 2012, Penggugat hendak merantau ke Lampung, kemudian Penggugat meminta bantuan mbok Mikem, yang

Halaman 4 dari 54 halaman Putusan Nomor 535/Pdt/2021/PT SMG



kemudian kedua pihak sepakat untuk melakukan jual beli sebagian tanah yang dibayar dengan 2 ekor sapi;

9. Bahwa pada hari Sabtu legi, tanggal 3 bulan 3 tahun 2012, Penggugat telah menjual sebagian tanahnya kepada Mbok Mikem, Bendo kidul. Dimana keduanya telah sepakat Jual beli sawah dan tegal setengah (1/2) sanggan, telah dibayar lunas, dengan bukti C Desa Nomor 1189 dengan nomor persil 39-257 dan 42-257, S-II dan D-III, dengan luas kurang lebih 3.450 m² dan kurang lebih 1.520 m², dengan batas – batas tanah sawah yang dulu:

- a. Sebelah Utara: Singorejo
- b. Sebelah Selatan : Sobodo
- c. Sebelah Barat: Bengkok
- d. Sebelah Timur : Dulgani

Dan batas-batas sawah yang sekarang:

- a. Sebelah Utara: Bapak Kemis
- b. Sebelah Selatan : Bapak Jarwo dan Bapak Ngadirin
- c. Sebelah Barat: Bengkok Bayan
- d. Sebelah Timur : Bapak Wakirin/Wineh

10. Bahwa mbok Mikem telah meninggal dunia, dan meninggalkan tujuh orang anak, sebagaimana dari ketujuh anak almh mbok Mikem tiga orang yang bernama Supardi, Supriyanto dan Suprpto (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III);

11. Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat I dan Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah mensertifikatkan tanah sawah milik Penggugat seluruhnya, yaitu sebagaimana terurai dalam letter C No.1189, dengan Nomor persil 39-217 kelas S-II seluas 6.905 m² dengan batas-batas tanah sawah yang dulu:

- a. Sebelah Utara: Singorejo
- b. Sebelah Selatan : Sobodo
- c. Sebelah Barat: Bengkok
- d. Sebelah Timur : Dulgani

Dan batas-batas sawah yang sekarang:

- a. Sebelah Utara: Bapak Kemis
- b. Sebelah Selatan : Bapak Jarwo dan Bapak Ngadirin
- c. Sebelah Barat: Bengkok Bayan
- d. Sebelah Timur : Bapak Wakirin/Wineh

Halaman 5 dari 54 halaman Putusan Nomor 535/Pdt/2021/PT SMG



menjadi 3 Sertifikat tanah sawah yaitu:

1. SHM Nomor 3683 seluas 2.374 m² atas nama Supardi (Tergugat I), dengan petunjuk letter C 1189 nomor persil 39-217 kelas S-II, atas nama Samidin, berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 24/01/2020;
2. SHM Nomor 3684 seluas 2.374 m² atas nama Supriyanto (Tergugat II), dengan petunjuk letter C nomor persil 39-217 kelas S-II, atas nama Samidin, berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 24/01/2020;
3. SHM Nomor 3682 seluas 2.420 m² atas nama Suprpto (Tergugat III), dengan petunjuk letter C 1189 nomor persil 39-217 kelas S-II, atas nama Samidin, berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 24/01/2020;

12. Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat I dan Penggugat II, Tergugat I telah mensertifikatkan sebidang tanah pekarangan milik Penggugat seluruhnya, sebagaimana terurai dalam letter C No.1189, dengan Nomor persil 42-217 kelas D-III seluas 3.040 m², dengan batas-batas tanah yang dulu:

- a. Sebelah Utara: tanah Bp. Lasiman
- b. Sebelah Selatan : tanah Bp. Muri
- c. Sebelah Barat: tanah Bp. Kemis / Singorejo
- d. Sebelah Timur : tanah Bp. Daman

Batas-batas Tanah Tegalan, yang sekarang:

- a. Sebelah Utara: Bapak Muh. Irvani
- b. Sebelah Selatan : Bapak Sugino
- c. Sebelah Barat: Bapak Lasiman
- d. Sebelah Utara: Nuryani dan Suparmi

Menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 3680 seluas 3.325 m² atas nama Supardi (Tergugat I), dengan petunjuk letter C 1189, dengan Nomor persil 42-217 kelas D-III atas nama Samidin, berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 24/01/2020; Untuk selanjutnya posita angka 11 dan angka 12, mohon disebut sebagai OBJEK SENGKETA;

13. Bahwa Tindakan Para Tergugat dalam mensertifikatkan letter C 1189, dengan Nomor persil 42-217 kelas D-III atas nama Samidin sebagai tanah turun menurun (Bukan Jual beli) adalah dengan jalan yang tidak benar dan melawan Hukum yaitu:

- a. Dengan membuat Surat Kematian Palsu atas nama Samidin yang di tandatangani dan dibuat oleh Tergugat IV padahal Samidin (Penggugat II) masih Hidup;



b. Dengan membuat surat Pernyataan Palsu tertanggal 24/01/2020 yang dibuat Tergugat I, II dan Tergugat III sebagaimana syarat Penerbitan sertifikat yaitu Tergugat I, II, III menyatakan menguasai seluruh tanah milik Penggugat II sebagaimana terurai dalam letter C 1189, dengan Nomor persil 42-217 kelas D-III atas nama Samidin padahal Tergugat I, II, III mengetahui secara jelas apabila setengah tanah tersebut diatas dikuasai dan dikelola Penggugat I sebagaimana telah adanya jual beli anatar Penggugat I dengan Penggugat II;

c. Dengan membuat surat Pernyataan Palsu tertanggal 24/01/2020 yang dibuat Tergugat I,II dan Tergugat III sebagaimana sarat Penerbitan sertifikat yaitu Tergugat I,II, III yang menyatakan adanya Hibah tanah dari Penggugat II kepada Tergugat I, II, III padahal hibah tersebut adalah tidak ada ;

14. Bahwa Penggugat II telah meminta baik kepada Para Tergugat guna membatalkan sertifikat tersebut diatas dan memintakan hak Penggugat I, akan tetapi tidak ditanggapi;

15. Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang mensertifikatkan seluruh tanah milik Penggugat, sebagaimana pada angka 11 dan angka 12 dengan dibantu oleh Tergugat IV dan Tergugat V, merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara;

16. Bahwa atas tindakan Para Tergugat tersebut diatas, maka Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun Immateriil yang apabila dinilai adalah sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);

17. Bahwa supaya permasalahan ini dapat selesai dengan baik, maka sudah layak dan pantas apabila Para Tergugat untuk dihukum membayar uang Paksa / *dwangsoom* untuk setiap kelalaian melaksanakan putusan ini sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat I dan Penggugat II mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sragen untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, Selanjutnya, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- 1.** Mengabulkan Gugatan Penggugat I dan II Seluruhnya;

Halaman 7 dari 54 halaman Putusan Nomor 535/Pdt/2021/PT SMG



2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan Jual beli antara Penggugat I dan Penggugat II yaitu jual beli setengah tanah sawah yaitu seluas 3452 m² dan setengah tanah tegalan seluas 1520 m² sebagaimana terurai ugeran desa tahun 2013 dan dalam letter C 1189, dengan Nomor persil 42-217 kelas D-III atas nama Samidin dengan batas batas:

Batas-batas tanah sawah yang dulu:

- a. Sebelah Utara: Singorejo
- b. Sebelah Selatan : Sobodo
- c. Sebelah Barat: Bengkok
- d. Sebelah Timur : Dulgani

Dan batas-batas sawah yang sekarang:

- a. Sebelah Utara: Bapak Kemis
- b. Sebelah Selatan : Bapak Jarwo dan Bapak Ngadirin
- c. Sebelah Barat: Bengkok Bayan
- d. Sebelah Timur : Bapak Wakirin/Wineh

Batas Batas Tanah Tegalan Yaitu:

- a. Sebelah Utara: tanah Bp. Lasiman
- b. Sebelah Selatan : tanah Bp. Muri
- c. Sebelah Barat: tanah Bp. Kemis / Singorejo
- d. Sebelah Timur : tanah Bp. Daman

Batas-batas Tanah Tegalan, yang sekarang:

- a. Sebelah Utara: Bapak Muh. Irvani
- b. Sebelah Selatan : Bapak Sugino
- c. Sebelah Barat: Bapak Lasiman
- d. Sebelah Utara: Nuryani dan Suparmi

Adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat antara Penggugat I dengan Penggugat II;

4. Menyatakan Sertifikat SHM Nomor 3683 seluas 2.374 m² atas nama Supardi (Tergugat I), SHM Nomor 3684 seluas 2.374 m² atas nama Supriyanto (Tergugat II), SHM Nomor 3682 seluas 2.420 m² atas nama Suprpto (Tergugat III), dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3680 seluas 3.325 m² atas nama Supardi (Tergugat I) adalah batal demi Hukum beserta akibatnya dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;



5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat V guna Mencoret SHM Nomor 3683 seluas 2.374 m² atas nama Supardi (Tergugat I), SHM Nomor 3684 seluas 2.374 m² atas nama Supriyanto (Tergugat II), SHM Nomor 3682 seluas 2.420 m² atas nama Suprpto (Tergugat III), dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3680 seluas 3.325 m² atas nama Supardi (Tergugat I) dari buku register Pertanahan Nasional Kabupaten Sragen;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian baik materiil maupun Immateriil yang dialami Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang diserahkan kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang Paksa / *dwangsoom* untuk setiap kelalaian melaksanakan putusan ini sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam perkara ini secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Membaca, perubahan surat gugatan dari Para Penggugat tertanggal 7 Juli 2021 yang isinya ada perubahan sebagai berikut:

Dalam posita gugatan pada angka 3 yang semula yaitu:

Bahwa tanah tegalan dan sawah tersebut Penggugat I beli dari Penggugat II yaitu sebagaimana terurai dalam letter C No.1189, dengan Nomor persil 39-217 kelas S-II seluas 6.905 m², dengan batas - batas tanah sawah yang dulu:

- | | | |
|----|-----------------|-------------|
| a. | Sebelah Utara | : Singorejo |
| b. | Sebelah Selatan | : Sobodo |
| c. | Sebelah Barat | : Bengkok |
| d. | Sebelah Timur | : Dulgani |

Dan batas-batas sawah yang sekarang:

- | | | |
|----|-----------------|----------------------------------|
| a. | Sebelah Utara | : Bapak Kemis |
| b. | Sebelah Selatan | : Bapak Jarwo dan Bapak Ngadirin |
| c. | Sebelah Barat | : Bengkok Bayan |
| d. | Sebelah Timur | : Bapak Wakirin/Wineh |

Batas Batas Tanah Tegalan Yaitu:

- | | | |
|----|---------------|---------------------|
| a. | Sebelah Utara | : tanah Bp. Lasiman |
|----|---------------|---------------------|

Halaman 9 dari 54 halaman Putusan Nomor 535/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebelah Selatan : tanah Bp. Muri
- c. Sebelah Barat : tanah Bp. Kemis / Singorejo
- d. Sebelah Timur : tanah Bp. Daman

Batas-batas Tanah Tegalan, yang sekarang:

- a. Sebelah Utara : Bapak Muh. Irvani
- b. Sebelah Selatan : Bapak Sugino
- c. Sebelah Barat : Bapak Lasiman
- d. Sebelah Utara : Nuryani dan Suparmi

Menjadi:

Bahwa tanah tegalan dan sawah tersebut Penggugat I beli dari Penggugat II yaitu sebagaimana terurai dalam letter C No.1189, dengan Nomor persil 39-217 kelas S-II seluas 6.905 m², dengan batas – batas tanah sawah yang dulu:

- a. Sebelah Utara : Singorejo
- b. Sebelah Selatan : Sobodo
- c. Sebelah Barat : Bengkok
- d. Sebelah Timur : Dulgani ;

Dan batas-batas sawah yang sekarang:

- a. Sebelah Utara : Bapak Kemis
- b. Sebelah Selatan : Bapak Sarno dan Bapak Ngadirin
- c. Sebelah Barat : Bengkok Bayan
- d. Sebelah Timur : Bapak Wakirin/Wineh

Batas Batas Tanah Tegalan Yaitu:

- a. Sebelah Utara : tanah Bp. Lasiman
- b. Sebelah Selatan : tanah Bp. Muri
- c. Sebelah Barat : tanah Bp. Kemis / Singorejo
- d. Sebelah Timur : tanah Bp. Daman

Batas-batas Tanah Tegalan, yang sekarang:

- a. Sebelah Utara : Bapak Muh. Irfani
- b. Sebelah Selatan : Bapak Sugino
- c. Sebelah Barat : Bapak Lasiman
- d. Sebelah Utara : Nuryani dan Suparmi

Dalam posita gugatan pada angka 9 yang semula yaitu:

Bahwa pada hari Sabtu legi, tanggal 3 bulan 3 tahun 1202, Penggugat telah menjual sebagian tanahnya kepada Mbok Mikem, Bendo kidul. Dimana keduanya telah sepakat Jual beli sawah dan tegal setengah (1/2) sanggan, telah dibayar lunas, dengan bukti C Desa Nomor 1189 dengan nomor persil 39-257 dan 42-

Halaman 10 dari 54 halaman Putusan Nomor 535/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

257, S-II dan D-III, dengan luas kurang lebih 3.450 m² dan kurang lebih 1.520 m², dengan batas – batas tanah sawah yang dulu:

- a. Sebelah Utara : Singorejo
- b. Sebelah Selatan : Sobodo
- c. Sebelah Barat : Bengkok
- d. Sebelah Timur : Dulgani

Dan batas-batas sawah yang sekarang:

- a. Sebelah Utara : Bapak Kemis
- b. Sebelah Selatan : Bapak Jarwo dan Bapak Ngadirin
- c. Sebelah Barat : Bengkok Bayan
- d. Sebelah Timur : Bapak Wakirin/Wineh

Menjadi:

Bahwa pada hari Sabtu legi, tanggal 3 bulan 3 tahun 2012, Penggugat telah menjual sebagian tanahnya kepada Mbok Mikem, Bendo kidul. Dimana keduanya telah sepakat Jual beli sawah dan tegal setengah (1/2) sanggan, telah dibayar lunas, dengan bukti C Desa Nomor 1189 dengan nomor persil 39-257 dan 42-257, S-II dan D-III, dengan luas kurang lebih 3.450 m² dan kurang lebih 1.520 m², dengan batas – batas tanah sawah yang dulu:

- a. Sebelah Utara : Singorejo
- b. Sebelah Selatan : Sobodo
- c. Sebelah Barat : Bengkok
- d. Sebelah Timur : Dulgani

Dan batas-batas sawah yang sekarang:

- a. Sebelah Utara : Bapak Kemis
- b. Sebelah Selatan : Bapak Sarno dan Bapak Ngadirin
- c. Sebelah Barat : Bengkok Bayan
- d. Sebelah Timur : Bapak Wakirin/Wineh

Dalam posita gugatan pada angka 11 yang semula yaitu:

Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat I dan Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah mensertifikatkan tanah sawah milik Penggugat seluruhnya, yaitu sebagaimana terurai dalam letter C No.1189, dengan Nomor persil 39-217 kelas S-II seluas 6.905 m² dengan batas-batas tanah sawah yang dulu:

- a. Sebelah Utara : Singorejo
- b. Sebelah Selatan : Sobodo

Halaman 11 dari 54 halaman Putusan Nomor 535/Pdt/2021/PT SMG



- c. Sebelah Barat : Bengkok
d. Sebelah Timur : Dulgani

Dan batas-batas sawah yang sekarang:

- a. Sebelah Utara : Bapak Kemis
b. Sebelah Selatan : Bapak Jarwo dan Bapak Ngadirin
c. Sebelah Barat : Bengkok Bayan
d. Sebelah Timur : Bapak Wakirin/Wineh

menjadi 3 Sertifikat tanah sawah yaitu:

1. SHM Nomor 3683 seluas 2.374 m² atas nama Supardi (Tergugat I), dengan petunjuk letter C 1189 nomor persil 39-217 kelas S-II, atas nama Samidin, berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 24/01/2020;
2. SHM Nomor 3684 seluas 2.374 m² atas nama Supriyanto (Tergugat II), dengan petunjuk letter C nomor persil 39-217 kelas S-II, atas nama Samidin, berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 24/01/2020;
3. SHM Nomor 3682 seluas 2.420 m² atas nama Suprpto (Tergugat III), dengan petunjuk letter C 1189 nomor persil 39-217 kelas S-II, atas nama Samidin, berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 24/01/2020;

Menjadi:

Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat I dan Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah mensertifikatkan tanah sawah milik Penggugat seluruhnya, yaitu sebagaimana terurai dalam letter C No.1189, dengan Nomor persil 39-217 kelas S-II seluas 6.905 m², dengan batas-batas tanah sawah yang dulu:

- a. Sebelah Utara : Singorejo
b. Sebelah Selatan : Sobodo
c. Sebelah Barat : Bengkok
d. Sebelah Timur : Dulgani

Dan batas-batas sawah yang sekarang:

- a. Sebelah Utara : Bapak Kemis
b. Sebelah Selatan : Bapak Sarno dan Bapak Ngadirin
c. Sebelah Barat : Bengkok Bayan
d. Sebelah Timur : Bapak Wakirin/Wineh

menjadi 3 Sertifikat tanah sawah yaitu:

1. SHM Nomor 3683 seluas 2.374 m² atas nama Supardi (Tergugat I), dengan petunjuk letter C 1189 nomor persil 39-217 kelas S-II, atas nama Samidin, berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 24/01/2020;

Halaman 12 dari 54 halaman Putusan Nomor 535/Pdt/2021/PT SMG



2. SHM Nomor 3684 seluas 2.374 m² atas nama Supriyanto (Tergugat II), dengan petunjuk letter C nomor persil 39-217 kelas S-II, atas nama Samidin, berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 24/01/2020;
3. SHM Nomor 3682 seluas 2.420 m² atas nama Suprpto (Tergugat III), dengan petunjuk letter C 1189 nomor persil 39-217 kelas S-II, atas nama Samidin, berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 24/01/2020;

Dalam petitum gugatan pada angka 3 yang semula yaitu:

Menyatakan Jual beli antara Penggugat I dan Penggugat II yaitu jual beli setengah tanah sawah yaitu seluas 3452 m² dan setengah tanah tegalan seluas 1520 m² sebagaimana terurai ugeran desa tahun 2013 dan dalam letter C 1189, dengan Nomor persil 42-217 kelas D-III atas nama Samidin dengan batas batas:

Batas-batas tanah sawah yang dulu:

- a. Sebelah Utara : Singorejo
- b. Sebelah Selatan : Sobodo
- c. Sebelah Barat : Bengkok
- d. Sebelah Timur : Dulgani

Dan batas-batas sawah yang sekarang:

- a. Sebelah Utara : Bapak Kemis
- b. Sebelah Selatan : Bapak Jarwo dan Bapak Ngadirin
- c. Sebelah Barat : Bengkok Bayan
- d. Sebelah Timur : Bapak Wakirin/Wineh

Batas Batas Tanah Tegalan Yaitu:

- a. Sebelah Utara : tanah Bp. Lasiman
- b. Sebelah Selatan : tanah Bp. Muri
- c. Sebelah Barat : tanah Bp. Kemis / Singorejo
- d. Sebelah Timur : tanah Bp. Daman

Batas-batas Tanah Tegalan, yang sekarang:

- a. Sebelah Utara : Bapak Muh. Irvani
- b. Sebelah Selatan : Bapak Sugino
- c. Sebelah Barat : Bapak Lasiman
- d. Sebelah Utara : Nuryani dan Suparmi

Adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat antara Penggugat I dengan Penggugat II;

Menjadi:

Menyatakan Jual beli antara Penggugat I dan Penggugat II yaitu jual beli setengah tanah sawah yaitu seluas 3452 m² dan setengah tanah tegalan seluas 1520 m²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai ugeran desa tahun 2013 dan dalam letter C 1189, dengan Nomor persil 42-217 kelas D-III atas nama Samidin dengan batas batas:

Batas-batas tanah sawah yang dulu:

- a. Sebelah Utara : Singorejo
- b. Sebelah Selatan : Sobodo
- c. Sebelah Barat : Bengkok
- d. Sebelah Timur : Dulgani

Dan batas-batas sawah yang sekarang:

- a. Sebelah Utara : Bapak Kemis
- b. Sebelah Selatan : Bapak Sarno dan Bapak Ngadirin
- c. Sebelah Barat : Bengkok Bayan
- d. Sebelah Timur : Bapak Wakirin/Wineh

Batas Batas Tanah Tegalan Yaitu:

- a. Sebelah Utara : tanah Bp. Lasiman
- b. Sebelah Selatan : tanah Bp. Muri
- c. Sebelah Barat : tanah Bp. Kaman
- d. Sebelah Timur : tanah Singorejo

Batas-batas Tanah Tegalan, yang sekarang:

- a. Sebelah Utara : Bapak Muh. Irfani
- b. Sebelah Selatan : Bapak Sugino
- c. Sebelah Barat : Bapak Lasiman
- d. Sebelah Utara : Nuryani dan Suparmi

Adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat antara Penggugat I dengan Penggugat II;

Membaca, jawaban dari Para Tergugat atas gugatan Para Penggugat tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I sampai dengan Tergugat IV:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa pada pokoknya Para Tergugat (Tergugat I, II, III, dan IV) menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas akan kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. PENGGUGAT TIDAK PUNYA KEDUDUKAN HUKUM
Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyampaikan bahwa Penggugat II telah menjual obyek sengketa *a quo* kepada Penggugat I, maka dalam hal ini Penggugat II tidak mempunyai kedudukan hukum dan kapasitas (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan perbuatan

Halaman 14 dari 54 halaman Putusan Nomor 535/Pdt/2021/PT SMG



melawan hukum atas seluruh tanah obyek sengketa kepada para Tergugat, oleh karena Penggugat II telah menjual seluruh tanah obyek sengketa beberapa kali, masing-masing pada tahun 2012 (antara Penggugat II sebagai penjual dan Mbok Mikem (Ibu dari Tergugat I,II dan III) sebagai pembeli) dan tahun 2013 (antara Penggugat II sebagai penjual dan Penggugat I sebagai pembeli) sehingga Penggugat II sudah tidak mempunyai alas hak atas obyek sengketa *a quo*. Oleh karena hal tersebut kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan ditolak atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

3. FORMULASI GUGATAN KABUR (*Exceptio Obscur Libel*)

Bahwa pada umumnya Penggugat adalah seseorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan Penggugat tersebut menarik orang yang dirasa melanggar haknya yang disebut sebagai Tergugat dalam suatu perkara , dan Penggugat tersebut harus benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal. 117).

Dalam perkara *a quo* Penggugat II tidak mempunyai kedudukan dan kapasitas sehingga tidak ada hubungannya dengan perkara *a quo* karena Penggugat II tersebut tidak dirugikan oleh para Tergugat, justru dalam perkara gugatan melawan hukum ini Penggugat I yang hak nya dilanggar oleh Penggugat II karena seluruh bagian tanah dari Penggugat II yang merupakan warisan Almh. Lagiyem (Ibu Penggugat II yang merupakan saudara kandung Mbok Mikem) pada tahun 2012 sudah dijual oleh Penggugat II kepada Mbok Mikem (Ibu dari Tergugat I, II, dan III) namun pada tahun 2013 obyek tersebut dijual kembali oleh Penggugat II kepada Penggugat I tanpa sepengetahuan dan seijin ahli waris Mbok Mikem. Jadi dalam perkara *a quo* yang seharusnya ditarik pihak sebagai Tergugat adalah Penggugat II, karena sudah menjual seluruh tanah obyek sengketa yang notabene sudah bukan menjadi haknya. Oleh karena hal tersebut kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan ditolak atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

4. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK



Bahwa dalam perkara *a quo* pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap karena anak dari Mbok Mikem berjumlah 7 orang, sedangkan yang ditarik sebagai pihak hanya 3 orang yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, seharusnya keseluruhannya yang berjumlah 7 orang juga ditarik sebagai pihak karena mereka adalah ahli waris Mbok Mikem yang sudah pasti mengetahui bagaimana proses pengalihan hak tersebut dan dari dulu hingga sekarang tanah obyek sengketa tersebut juga dikerjakan oleh ahli waris dari Mbok Mikem yang bernama Sudarso. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan menjadi cacat secara formil, maka dari itu kami memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menolak gugatan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat I, II, III, IV yang selanjutnya disebut Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini, kecuali yang diakui Kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa para Tergugat menolak dail posita gugatan Penggugat nomor 1, dikarenakan Penggugat II sudah menjual seluruh bagian tanah peninggalan dari Lagiyem (Ibu kandung Penggugat II) kepada Mbok Mikem (ibu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) dan saat ini mbok Mikem telah meninggal dunia, jadi tanah obyek sengketa *a quo* adalah milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan saat ini obyek tersebut dalam penguasaan anak-anak mbok Mikem dan untuk semua pajak tegalan dan sawah dari dulu hingga sekarang dibayar oleh anak-anak Mbok Mikem.
3. Bahwa mengenai posita nomor 2, dan 3 Tergugat I, II, III dan IV tidak mengetahui bagaimana proses jual beli tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Penggugat I dan Penggugat II, jadi untuk proses jual belinya tidak perlu para Tergugatanggapi lagi dikarenakan obyek yang dijual oleh Penggugat II kepada Penggugat I sudah dijual kepada Mbok Mikem (ibu dari Tergugat I, II dan III) dan pada saat ini obyek sengketa tersebut sudah bersertifikat atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan saat ini obyek tersebut sudah dalam penguasaan anak-anak mbok Mikem dan untuk semua pajak tegalan dan sawah dari dulu hingga sekarang keseluruhannya dibayar oleh anak-anak Mbok Mikem.

Halaman 16 dari 54 halaman Putusan Nomor 535/Pdt/2021/PT SMG



4. Bahwa Tergugat I, II dan III menolak dalil posita gugatan nomor 4, letter C nomor 1189 nomor persil 39-217 kelas S-II dengan luas 6.905 m2 tersebut memang atas nama Samidin akan tetapi awal mula diatas namakan Samidin adalah pada saat itu orang tua mbok Mikem (kakek Penggugat II) yang bernama Kromo Sumito Lagiyo semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Lagiye (ibu Penggugat) dan Mikem (ibu para Tergugat I, II dan III) dan telah meninggalkan warisan sebidang tanah sawah letter C nomor 1189 nomor persil 39-217 kelas S-II serta tanah pekarangan letter C nomor 1189 nomor persil 42-217 kelas D-III yang menjadi obyek sengketa tersebut, yang mana didalam letter C tersebut Samidin hanya dipinjam nama oleh orang tua mbok Mikem, pada saat itu oleh orang tua mbok Mikem yang bernama Kromo Sumito Lagiyo dipakai agar mempermudah pembayaran pajak tanah kepada negara/ pemerintah desa setempat dan obyek sengketa tersebut adalah tanah warisan, bukan dari jual beli dengan Samidin (Penggugat II), jadi Penggugat II bukanlah Pemilik seluruh tanah obyek sengketa tersebut, melainkan hanya sebagian dan pada tahun 2012 sudah dijual kepada Mbok Mikem.

5. Bahwa menanggapi dalil posita gugatan Penggugat pada nomor 5, Penggugat II tidak bisa mensertifikatkan tanah obyek sengketa a quo karena proses penjualan tanah obyek sengketa yang dilakukan Penggugat II kepada Penggugat I adalah hal perbuatan melawan hukum karena seluruh tanah milik Penggugat II yang semula sudah dibeli oleh Mbok Mikem (Ibu dari Tergugat I, II, dan III) dijual kembali oleh Penggugat II kepada Penggugat I.

6. Bahwa posita gugatan Para Penggugat nomor 6 adalah tidak benar, perlu diketahui bahwa seluruh tanah peninggalan dari Alm. Karso Semito als Kromo Semito tersebut dibagi menjadi 2 bagian yaitu (1/2) bagian untuk Alm. Mbok Mikem (ibu dari Tergugat I, II, III) dan (1/2) bagian untuk Alm. Lagiye (Ibu dari Penggugat II) jadi Penggugat II hanya memiliki setengah bagian milik Alm. Lagiye, bukan seluruh tanah obyek sengketa.

7. Bahwa Tergugat I, II dan III menolak dalil gugatan Penggugat nomor 7, pada saat itu orang tua mbok Mikem (kakek Penggugat) yang bernama Kromo Sumito Lagiyo semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Lagiye (ibu Penggugat) dan Mikem (ibu para Tergugat I, II dan III) dan telah meninggalkan warisan sebidang tanah

Halaman 17 dari 54 halaman Putusan Nomor 535/Pdt/2021/PT SMG



sawah letter C nomor 1189 nomor persil 39-217 kelas S-II serta tanah pekarangan letter C nomor 1189 nomor persil 42-217 kelas D-III yang menjadi obyek sengketa tersebut, yang mana didalam letter C tersebut Samidin hanya dipinjam nama oleh orang tua mbok Mikem, pada saat itu oleh orang tua mbok Mikem yang bernama Kromo Sumito Lagiyo dipakai agar mempermudah pembayaran pajak tanah kepada negara/ pemerintah desa setempat dan obyek sengketa tersebut adalah tanah warisan, bukan dari jual beli dengan Samidin (Penggugat II), jadi Penggugat II bukanlah Pemilik seluruh tanah obyek sengketa tersebut, melainkan hanya sebagian dan pada tahun 2012 sudah dijual kepada Mbok Mikem.

8. Bahwa posita 8 dan 9 Penggugat adalah benar pada tahun 2012 Penggugat II telah menjual tanah kepada Mbok Mikem selaku orang tua dari Tergugat I, II dan III, dan telah dibayar lunas, dengan luas tanah +/- 3.450 m² dan +/- 1.520m², selain 2 ekor sapi Mbok Mikem juga menjual harta miliknya yang berupa gebyog rumah, dan ½ pekarangan miliknya yang lain yang terletak di Bendo Kidul untuk membeli tanah warisan bagian dari Penggugat II dan saat ini obyek tersebut dalam penguasaan anak-anak mbok Mikem dan untuk semua pajak tegalan dan sawah dari dulu hingga sekarang dibayar oleh anak-anak Mbok Mikem.

9. Bahwa posita 10 adalah benar, Para Penggugat mengakui Almh Mbok Mikem mempunyai 7 orang anak dan seharusnya ketujuh orang anak tersebut juga ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* namun faktanya hanya Tergugat I, Tergugat II dan III yang ditarik menjadi pihak.

10. Bahwa posita 11, 12 dan 13 Penggugat tidak benar, karena pada faktanya obyek sengketa tersebut sudah dijual semuanya oleh Penggugat II kepada Almh. Mbok Mikem pada saat Penggugat II merantau ke Lampung. Oleh karena itu tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, dan III, sebab didalam pembuatan sertipikat sudah sesuai dengan persyaratan dalam proses pembuatan sertipikat melalui PTSL. Bahwa peralihan hak atas tanah sengketa adalah karena proses jual beli, bukan karena proses pewarisan sehingga tidak masuk akal apabila para Tergugat membuat surat kematian palsu dan surat pernyataan palsu yang menyatakan adanya hibah dari Penggugat II kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III karena peralihan haknya berdasarkan proses jual beli bukan hibah. Sehingga didalam pembuatan sertifikat tidak perlu ijin dari Penggugat I



dan Penggugat II karena proses jual beli antara Penggugat II dan Mbok Mikem (ibu Tergugat I, II dan III) adalah sah.

11. Bahwa Para Tergugat menolak dalil posita Para Penggugat nomor 14 dan 15, wajar apabila Tergugat I, II dan III tidak menanggapi apabila Penggugat II meminta untuk membatalkan sertifikat tersebut karena seluruh tanah peninggalan Almh. Lagiye sudah dijual oleh Penggugat II kepada Almh. Mbok Mikem sehingga Penggugat II sudah melepaskan hak atas tanahnya, sehingga hak atas tanah tersebut beralih kepada Almh. Mbok Mikem, dan oleh karena Mbok Mikem sudah meninggal dunia maka haknya beralih kepada ahli waris dari Mbok Mikem dan pembuatan sertipikat tersebut sudah sesuai dengan persyaratan dalam proses pembuatan sertipikat melalui PTSL.

12. Bahwa Posita 16 Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat mengalami kerugian Rp1.500.000.000,- tidak benar sebab Penggugat sudah menjual obyek sengketa tersebut kepada mbok Mikem selaku ahli waris dari kakek Penggugat II atau ayah mbok Mikem (ibu dari Tergugat I, II, dan III serta 4 orang anak lainnya). Bahwa orang tua mbok Mikem (kakek Penggugat II) yang bernama Kromo Sumito Lagiyo semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Lagiye (ibu Penggugat II) dan Mikem (ibu para Tergugat I, II dan III) dan telah meninggalkan warisan sebidang tanah sawah letter C nomor 1189 nomor persil 39-217 kelas S-II serta tanah pekarangan letter C nomor 1189 nomor persil 42-217 kelas D-III yang menjadi obyek sengketa tersebut, yang mana didalam letter C tersebut Samidin hanya dipinjam nama oleh orang tua mbok Mikem, karena obyek sengketa tersebut adalah tanah warisan, bukan dari jual beli antara Alm. Kromo Sumito (Ayah Mbok Mikem dan Lagiye) dengan Samidin (Penggugat II) karena pada saat proses atas nama Penggugat II masih dibawah umur.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas maka Para Tergugat (Tergugat I, II, III, dan IV) memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat (Tergugat I, II, III, dan IV) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). ;

Halaman 19 dari 54 halaman Putusan Nomor 535/Pdt/2021/PT SMG



II. Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*)

Jawaban Tergugat V:

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa TERGUGAT V menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan PARA PENGGUGAT dalam gugatan Perkara No.27/Pdt.G/2021/PN.Sgn tanggal 19 Mei 2021, kecuali atas hal-hal tertentu yang diakui kebenarannya secara tegas menurut hukum ;
2. Menanggapi gugatan PARA PENGGUGAT bahwa TERGUGAT V dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen tetap akan memproses setiap Permohonan Perubahan Data Pendaftaran Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pasal 3 Pendaftaran tanah bertujuan :
 - a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
 - b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang bidang tanah dan satuan satuan rumah susun yang sudah terdaftar, untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
3. Bahwa berdasarkan data yang terdapat pada TERGUGAT V, disampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - Buku Tanah Hak Milik No. 3680/Desa Donoyudan, Luas: 3.325 m² atas nama terakhir Supardi, yang terletak di Desa Donoyudan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen;



- Buku Tanah Hak Milik No. 3682/Desa Donoyudan, Luas: 2.420 m² atas nama terakhir Suprpto, yang terletak di Desa Donoyudan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen;
- Buku Tanah Hak Milik No. 3683/Desa Donoyudan, Luas: 2.374 m² atas nama terakhir Supardi, yang terletak di Desa Donoyudan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen;
- Buku Tanah Hak Milik No. 3684/Desa Donoyudan, Luas: 2.374 m² atas nama terakhir Supriyanto, yang terletak di Desa Donoyudan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen;

4. Bahwa posita-posita dari PARA PENGGUGAT yang tidak ditanggapi oleh TERGUGAT V bukan berarti diakui tetapi memang tidak ada relevansinya dengan tugas-tugas TERGUGAT V, sehingga tidak perlu ditanggapi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, TERGUGAT V mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 27/Pdt.G/2021/PN.Sgn tertanggal 2 Nopember 2021, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Jual beli antara Penggugat I dan Penggugat II yaitu jual beli setengah tanah sawah yaitu seluas 3452 m² dan setengah tanah tegalan seluas 1520 m² sebagaimana terurai dalam ugeran desa tahun 2013 dengan batas batas:

Batas-batas tanah sawah yang dulu:

- a. Sebelah Utara : tanah milik Singorejo;
- b. Sebelah Selatan : tanah milik Sarno Ngadirin;

Halaman 21 dari 54 halaman Putusan Nomor 535/Pdt/2021/PT SMG



- c. Sebelah Barat : Bengkok (sawah kas desa);
- d. Sebelah Timur : tanah milik Dulgani;

Dan batas-batas sawah yang sekarang:

- a. Sebelah Utara : tanah milik Bapak Kemis;
- b. Sebelah Selatan : tanah milik Kaman;
- c. Sebelah Barat : Bengkok (sawah kas desa);
- d. Sebelah Timur : tanah milik Bapak Wineh Wakirin;

Batas-batas tanah tegalan yaitu:

- a. Sebelah Utara : tanah milik Bapak Ngatiman;
- b. Sebelah Selatan : tanah milik Bapak Muri;
- c. Sebelah Barat : tanah milik Bapak Kaman;
- d. Sebelah Timur : tanah milik Bapak Singorejo;

Batas-batas Tanah Tegalan, yang sekarang:

- a. Sebelah Utara : tanah milik Bapak Muh. Irvani;
- b. Sebelah Selatan : tanah milik Bapak Sugino;
- c. Sebelah Barat : tanah milik Bapak Lasiman dan Parni;
- d. Sebelah Utara : tanah milik Nuryani dan Suparmi;

Adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat antara Penggugat I dengan Penggugat II;

- 4. Menyatakan Sertifikat SHM Nomor 3683 seluas 2.374 m² atas nama Supardi (Tergugat I), SHM Nomor 3684 seluas 2.374 m² atas nama Supriyanto (Tergugat II), SHM Nomor 3682 seluas 2.420 m² atas nama Suprpto (Tergugat III), dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3680 seluas 3.325m² atas nama Supardi (Tergugat I) adalah tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.715.000,00 (dua juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);
- 6. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya.

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Sgn yang dibuat oleh Jasmin Ginting, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Sragen yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 5 November 2021 telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 27/Pdt.G/2021/PN.Sgn., tanggal 2 November 2021

Halaman 22 dari 54 halaman Putusan Nomor 535/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2021 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 2 Juni 2021
Nomor.131/SK2021;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor
27/Pdt.G/2021/PN Sgn., yang menerangkan bahwa pada tanggal
8 November 2021 pernyataan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding
semula Para Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I
semula Penggugat I oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sragen;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor
27/Pdt.G/2021/PN Sgn., yang menerangkan bahwa pada tanggal
30 November 2021 pernyataan banding dari Kuasa Hukum Para
Pembanding semula Para Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada
Terbanding II semula Penggugat II dengan melalui bantuan Jurusita
Pengganti Pengadilan Negeri Menggala;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor
27/Pdt.G/2021/PN Sgn., yang menerangkan bahwa pada tanggal
8 November 2021 pernyataan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding
semula Para Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding
semula Tergugat V oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sragen;

Membaca, Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding
semula Para Tergugat tertanggal 28 November 2021 dan memori banding
tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada
tanggal 26 November 2021;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding
Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Sgn., yang menerangkan bahwa pada tanggal
1 Desember 2021, memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding
semula Para Tergugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada
Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat dengan melalui
bantuan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding
Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Sgn., yang menerangkan bahwa pada tanggal
29 November 2021, memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding
semula Para Tergugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada
Turut Terbanding semula Tergugat V Oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sragen

Halaman 23 dari 54 halaman Putusan Nomor 535/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca kontra memori banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat tertanggal 13 Desember 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 13 Desember 2021;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Sgn., yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2021 kontra memori banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat dengan melalui bantuan Jurusita Pengadilan Negeri Sukoharjo;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Sgn., yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2021 kontra memori banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Turut Terbanding semula Tergugat V oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sragen;

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Sgn yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2021 Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah diberitahu supaya datang di Kepaniteran Pengadilan Negeri Sragen melalui bantuan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang terhitung setelah pemberitahuan ini, atas putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 02 Nopember 2021 Nomor: 27/Pdt.G/2021/PN Sgn;

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Sgn yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2021 Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat telah diberitahu supaya datang di Kepaniteran Pengadilan Negeri Sragen melalui bantuan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang terhitung setelah pemberitahuan ini, atas putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 02 Nopember 2021 Nomor: 27/Pdt.G/2021/PN Sgn;

Halaman 24 dari 54 halaman Putusan Nomor 535/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Sgn yang menerangkan bahwa pada tanggal ---- November 2021 Turut Terbanding semula Tergugat V telah diberitahu supaya datang di Kepaniteran Pengadilan Negeri Sragen untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang terhitung setelah pemberitahuan ini, atas putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 2 Nopember 2021 Nomor: 27/Pdt.G/2021/PN Sgn;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV diajukan pada tanggal 5 November 2021, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Sragen dibacakan tanggal 2 November 2021, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 28 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 26 November 2021 yang pada pokoknya menyatakan keberatan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I.

PENGGUGAT TIDAK PUNYA KEDUDUKAN HUKUM

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyampaikan bahwa Penggugat II telah menjual obyek sengketa *a quo* kepada Penggugat I, maka dalam hal ini Penggugat II tidak mempunyai kedudukan hukum dan kapasitas (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan perbuatan melawan hukum atas seluruh tanah obyek sengketa kepada para Tergugat, oleh karena Penggugat II telah menjual seluruh tanah obyek sengketa beberapa kali, masing-masing pada tahun 2012 (antara Penggugat II sebagai penjual dan Mbok Mikem (Ibu dari Tergugat I,II dan III sebagai pembeli) dan tahun 2013 (antara Penggugat II sebagai penjual dan Penggugat I sebagai pembeli) sehingga Penggugat II sudah tidak mempunyai alas hak atas obyek sengketa *a quo*. Oleh karena hal tersebut kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo*

Halaman 25 dari 54 halaman Putusan Nomor 535/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menyatakan gugatan ditolak atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Pertimbangan Hakim

Bahwa pertimbangan hakim mengenai “legal standing dari pihak Penggugat II dengan obyek sengketa masih harus dibuktikan dengan bukti surat dan bukti saksi sehingga sudah masuk dalam pokok perkara. Dengan demikian eksepsi mengenai kedudukan hukum (legal standing) haruslah ditolak”.

Alasan Keberatan Para Pembanding:

- Bahwa dalam pokok perkara, baik dalam kesaksian para saksi Penggugat dan Tergugat terbukti dikatakan oleh para saksi dari Tergugat yang bernama Wakimin sebagai pak RT dan Tumeri (tetangga), bahwa Samidin pada tahun 1977 telah menjual setengah luas sawah dan setengah luas tegalan kepada Mbok Mikem (Ibu dari Tergugat I, II dan III), yang baru dibuatkan jual belinya dibawah tangan atas letter C tersebut pada tahun 2012 oleh mantan Lurah Sarti, dan tahun 2013 Samidin alias Siswanto menjual setengah luas sawah dan setengah luas tegalan kepada Sri Mulyani (Penggugat I). Selain dari keterangan para saksi tersebut, saksi dari Penggugat yang bernama Amin Rosyidi (mantan Kepala Desa) mengatakan “setelah ugeran tahun 2013 Samidin tidak mempunyai tanah lagi di Donoyudan”. Hal tersebut juga diungkapkan dalam kesaksian Sarti (mantan kepala desa) di depan persidangan namun dalam hal ini Majelis Hakim telah mengeliminir keterangan tersebut dan tidak dicantumkan di dalam putusan, padahal hal tersebut Para Tergugat catat dan telah Para Tergugat tuangkan dalam Kesimpulan Para Tergugat. Selain hal tersebut diatas terdapat bukti bahwa ada dokumen jual beli dibawah tangan dari Samidin kepada Mikem tahun 2012 dan dari Samidin kepada Sri Mulyani tahun 2013. Sehingga Samidin/ Penggugat II sudah tidak mempunyai alas hak atas obyek sengketa *a quo* karena tanah terlebih dahulu sudah dijual pada tahun 1977 kepada Mikem yang diugurkan/ jual beli dibawah tangan pada tahun 2012 oleh karena itu telah nyata jika Penggugat II tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan *a quo*.

II. FORMULASI GUGATAN KABUR (*Exceptio Obscur Libel*)

Halaman 26 dari 54 halaman Putusan Nomor 535/Pdt/2021/PT SMG



Bahwa pada umumnya Penggugat adalah seseorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan Penggugat tersebut menarik orang yang dirasa melanggar haknya yang disebut sebagai Tergugat dalam suatu perkara, dan Penggugat tersebut harus benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal. 117). Dalam perkara *a quo* Penggugat II tidak mempunyai kedudukan dan kapasitas sehingga tidak ada hubungannya dengan perkara *a quo* karena Penggugat II tersebut tidak dirugikan oleh para Tergugat, justru dalam perkara gugatan melawan hukum ini Penggugat I yang haknya dilanggar oleh Penggugat II karena seluruh bagian tanah dari Penggugat II yang merupakan warisan Almh. Lagiyem (Ibu Penggugat II yang merupakan saudara kandung Mbok Mikem) pada tahun 2012 sudah dijual oleh Penggugat II kepada Mbok Mikem (Ibu dari Tergugat I, II, dan III) namun pada tahun 2013 obyek tersebut dijual kembali oleh Penggugat II kepada Penggugat I tanpa sepengetahuan dan seijin ahli waris Mbok Mikem. Jadi dalam perkara *a quo* yang seharusnya ditarik pihak sebagai Tergugat adalah Penggugat II, karena sudah menjual seluruh tanah obyek sengketa yang notabene sudah bukan menjadi haknya. Oleh karena hal tersebut kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan ditolak atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

Pertimbangan Hakim :

Bahwa pertimbangan hakim mengenai “gugatan dikatakan *obscuur libel* atau kabur dengan alasan tidak jelasnya dasar hukum dalam gugatan Penggugat, tidak jelasnya obyek yang disengketakan oleh Penggugat, tidak jelasnya petitum gugatan atau petitum tidak rinci dan posita dan petitum gugatan Penggugat tidak relevan dan atau saling bertentangan”; “Bahwa mengenai Penggugat II apakah dirugikan atau tidak dirugikan oleh para Tergugat, karena Penggugat II sudah menjual seluruh tanah obyek sengketa yang notabene sudah bukan menjadi haknya, terhadap hal tersebut masih harus dibuktikan oleh para Penggugat dengan bukti surat dan bukti saksi sehingga sudah masuk dalam pokok perkara. Dengan demikian eksepsi *obscuur libel* harus ditolak;”

Alasan Keberatan Para Pembanding:

Bahwa dalam pokok perkara, baik dalam kesaksian para saksi Penggugat dan Tergugat terbukti dikatakan oleh saksi dari Penggugat

Halaman 27 dari 54 halaman Putusan Nomor 535/Pdt/2021/PT SMG



yang bernama Amin Rosyidi (mantan Kepala Desa) mengatakan “setelah ugeran tahun 2013 Samidin tidak mempunyai tanah lagi di Donoyudan”. Hal tersebut juga diungkapkan dalam kesaksian Sarti (mantan kepala desa) namun tidak ditulis di dalam putusan, akan tetapi ada tertulis dalam Kesimpulan Para Tergugat. Disamping itu Saksi dari Tergugat yang bernama Wakimin sebagai pak RT dan Tumeri (tetangga), bahwa Samidin pada tahun 1977 telah menjual setengah luas sawah dan setengah luas tegalan kepada Mbok Mikem (Ibu dari Tergugat I, II dan III), yang baru dibuatkan jual belinya dibawah tangan atas letter C tersebut pada tahun 2012 oleh mantan Lurah Sarti, dan tahun 2013 Samidin alias Siswanto menjual setengah luas sawah dan setengah luas tegalan kepada Sri Mulyani (Penggugat I). Juga terdapat bukti dokumen jual beli dibawah tangan dari Samidin kepada Mikem tahun 2012 dan dari Samidin kepada Sri Mulyani tahun 2013. Dengan demikian terbukti bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat II tidak mempunyai kedudukan dan kapasitas sehingga tidak ada hubungannya dengan perkara *a quo* karena Penggugat II tersebut terbukti tidak dirugikan oleh para Tergugat ;

III. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK

1. Bahwa Surat Gugatan Penggugat kurang pihak, karena dalam pemeriksaan para saksi Tergugat telah ditemukan fakta bahwa:
 - a) Obyek sengketa Sawah dan Tegalan sebagian dikerjakan dan dikelola oleh Sudarso (saudara kandung Tergugat I, II dan III) sejak dulu, namun Sudarso tidak dijadikan pihak oleh Penggugat.
 - b) Yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap karena anak dari Mbok Mikem berjumlah 7 orang, sedangkan yang ditarik sebagai pihak hanya 3 orang yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, seharusnya keseluruhannya yang berjumlah 7 orang juga ditarik sebagai pihak karena mereka adalah ahli waris Mbok Mikem yang sudah pasti mengetahui bagaimana proses pengalihan hak tersebut dan dari dulu hingga sekarang tanah obyek sengketa tersebut juga dikerjakan oleh ahli waris dari Mbok Mikem yang bernama Sudarso.
 - c) Sarti sebagai kepala desa Donoyudan yang menerima uang pembayaran ugeran obyek sengketa dari Mikem dan yang menginisiasi penjualan obyek sengketa dari Samidin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) kepada Sri Mulyani, juga tidak dijadikan sebagai pihak oleh Penggugat.

Hal tersebut membuat Surat Gugatan Penggugat kurang pihak (orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, sehingga gugatan dinyatakan mengandung cacat "*Plurium Litis Consortium*").

Pertimbangan Hakim

"bahwa mengenai pihak yang ditarik sebagai para Tergugat adalah hak Penggugat dan mengenai pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap karena anak dari Mbok Mikem berjumlah 7 (tujuh) orang, sedangkan yang ditarik sebagai pihak hanya 3 orang yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, terhadap hal tersebut masih harus dibuktikan oleh para Penggugat dengan bukti surat dan bukti saksi sehingga sudah masuk dalam pokok perkara. Dengan demikian eksepsi gugatan kurang pihak harus ditolak";

Alasan Keberatan Para Pembanding:

Bahwa dalam pertimbangan hakim tersebut diatas hanya menanggapi point 1.b) saja, sedangkan yang point 1.a) dan 1.c) tidak ditanggapi oleh Majelis Hakim di dalam putusannya. Bahwa menurut pendapat Para Pembanding yang mengerjakan dan mengelola Sawah dan Tegalan dari dulu hingga sekarang adalah Sudarso, yang seharusnya juga ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara *quo*, justru hal tersebut tidak ditanggapi dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, padahal keberadaan orang lain diluar pihak yang dijadikan Tergugat dalam gugatan dalam hal ini orang tersebut sedang mengerjakan atau menguasai obyek yang disengatakan akan sangat berdampak pada pelaksanaan isi putusan nantinya sehingga putusan Majelis dalam perkara *a quo* kurang cermat dan belum tentu dapat dilaksanakan. Demikian pula dengan adanya peranan Sdri. Sarti sebagai mantan kepala desa Donoyudan yang melakukan transaksi jual beli dan yang telah menerima uang ugeran dari jual tersebut seharusnya juga dijadikan pihak, hal ini juga tidak ditanggapi dan tidak dipertimbangkan oleh hakim.

Semua alasan keberatan para pembanding atas ditolaknya seluruh eksepsi para pembanding dahulu para tergugat oleh Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo*, tidak cermat dan serampangan tanpa mempertimbangkan dengan detail dan kurang kehati-hatian dalam membuat keputusan ini, oleh karena itu mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Halaman 29 dari 54 halaman Putusan Nomor 535/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang agar membatalkan putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama dan memberikan pertimbangan hukum yang adil serta cermat dalam putusan di tingkat banding ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Pertimbangan Hakim

Bahwa dalam pertimbangan hakim, halaman 20 alinea ke 2, "Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-2 berupa foto copy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia No.KK 1812050603115345, NIK 1812050201500001 atas nama Samidin";

Alasan Keberatan Para Pembanding:

1.1. Bahwa dalam pertimbangan hakim tidak mengomentari sama sekali terhadap bukti P-2 tersebut. Padahal dalam bukti P-2 tersebut tertera nama ibu Samidin adalah Wagiyem, dalam KK Samidin juga tertera nama ibu kandung Siswanto adalah Wagiyem, bukan Lagiym. Kalau begitu Penggugat II ini Samidin anak Lagiym atau anak Wagiyem? Mengapa Hakim tidak mempertimbangkan perbedaan tersebut? Dengan demikian hakim terlihat tidak teliti dan gegabah dalam pertimbangan yang dibuat untuk sebuah putusan.

1.2. Bahwa dengan perbedaan nama ibu kandung dari Samidin (Terbanding II) maka menimbulkan kerancuan dalam menentukan legalitas ahli waris yang mana dalam Letter C 1189 ibu dari Terbanding II adalah Lagiym sedangkan dalam biodata yang dilampirkan sebagai bukti tertera ibu kandung Terbanding II adalah Wagiyem, perbedaan nama tersebut tanpa disertai Penetapan Pengadilan atau surat keterangan Lagiym dan Wagiyem adalah satu orang yang sama sehingga Hakim tidak teliti dalam memeriksa bukti tersebut.

1.3. Bahwa selain mencantumkan nama ibu kandung yang berbeda Terbanding II juga menggunakan 2 identitas dengan nama yang berbeda dengan NIK 181205020150001 yaitu Siswanto dan Samidin tanpa adanya penetapan Pengadilan tentang perubahan nama, sehingga dengan adanya 2 identitas tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai identitas Terbanding II sebagai Warga Negara Indonesia. Hal ini seharusnya menjadi pertimbangan

Halaman 30 dari 54 halaman Putusan Nomor 535/Pdt/2021/PT SMG



Majelis Hakim perkara a quo dengan menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.

2. Pertimbangan Hakim

Bahwa dalam pertimbangan hakim halaman 21 alinea ke 2, dari keterangan saksi Amin Rosyidi mantan kepala desa Donoyudan periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2007, "bahwa di Desa ada buku yang namanya Buku C Desa dan ada buku ugeran (tetembungan paugeran) untuk transaksi peralihan atas tanah di buku C Desa, jadi segala sesuatu terkait peralihan hak di buku C Desa tertulis di ugeran" Selanjutnya pada halaman 21 alinea ke 3, "Bahwa pemilik C Desa No.1189 terakhir adalah Samidin".

Tanggapan Para Pembanding:

Berdasarkan pertimbangan hakim atas saksi dari Penggugat yang bernama Amin Rosyidi mantan kepala desa Donoyudan periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2007 tersebut, seharusnya hakim mempertimbangkan kedudukan dan kapasitas Samidin sebagai Penggugat II, karena pencatatan jual beli obyek sengketa antara Samidin dengan Mikem telah dicatat di buku Ugeran tahun 2012, dan pencatatan jual beli obyek sengketa antara Samidin dengan Sri Mulyani tercatat di buku Ugeran tahun 2013, yang menjabat kepala desa waktu itu adalah Sarti, istri mantan kepala desa Donoyudan Amin Rosyidi. Seharusnya hakim juga menanyakan mengapa buku C Desa untuk nomor C 1189 nama Samidin tidak dicoret untuk diganti nama pembeli yang sudah tercatat di buku Ugeran, sesuai dengan penjelasan atas kesaksian Amin Rosyidi. Sejak tahun 2012-2013 hingga perkara ini disidangkan, buku C Desa Donoyudan, baik yang dimiliki oleh BPN dan Desa Donoyudan masih tertera nama Samidin dan tidak diganti atas nama Mikem dan Sri Mulyani ? Karena ketidak-cermatan pihak Kepala Desa dan Kantor Pertanahan BPN Sragen dengan tidak mencoret C. No.1189 pada buku C Desa dan pada buku C yang ada di BPN, membuat Samidin merasa masih memiliki tanah tersebut, padahal sudah terbukti Samidin telah menjual tanah obyek sengketa tersebut.

3. Pertimbangan Hakim

Bahwa dalam pertimbangan hakim halaman 22 alinea ke 2, pada kesaksian Amin Rosyidi, "Bahwa pada saat ugeran tahun 2012 tersebut Samidin menjelaskan Samidin mempunyai hutang kepada Mikem berupa sapi dan dinding rumah (gebyok) kemudian hutang tersebut dianggap

Halaman 31 dari 54 halaman Putusan Nomor 535/Pdt/2021/PT SMG



Mikem telah membeli setengah tanah sawah dan setengah tanah tegalan miliknya Samidin”;

Alasan Keberatan Para Pembanding:

Bahwa keterangan saksi Amin Rosyidi tersebut, sangat tidak masuk nalar atas keterangan Samidin bahwa dia mempunyai hutang kepada Mikem berupa sapi dan dinding rumah (gebyok), karena sapi dan gebyok itu tidak diberikan kepada Samidin secara langsung, melainkan dijual ke orang lain dan uang hasil penjualannya diberikan kepada Samidin untuk pembelian tanah obyek sengketa tersebut, pada tahun 1977. Bahwa hal tersebut belum tentu benar dan keterangan saksi tersebut tidak disertai alat bukti surat atau alat bukti yang lain, sehingga terlalu premature jika keterangan tersebut dijadikan pintu masuk pertimbangan dalam mengabulkan gugatan Para Penggugat.

4. Pertimbangan Hakim

Bahwa dalam pertimbangan hakim halaman 37 alinea ke 1, “Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.V-10 berupa buku C Desa no. 1173 atas nama Lagiye dan bukti P-3 / T.I.II.III.IV-15/T.V-12 berupa buku C Desa no. 1189 atas nama Samidin, telah terbukti bahwa Samidin memperoleh tanah sawah persil 39.217 klas S.IV luas 6905 m² dan tanah darat persil 42.217 klas D.III luas 3040 m² tersebut dari warisan Lagiye (ibu kandung Samidin). Selanjutnya Lagiye memperoleh tanah sawah dan tanah darat tersebut dari warisan Kromosemito Lagiye, hal ini bisa dilihat dan dibaca dari bukti surat T.V-9 berupa buku C Desa no. 430 atas nama Kromosemito Lagiye. Bahwa Saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat dapat diketahui bahwa Kromosemito Lagiye mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu pertama bernama Lagiye dan anak kedua bernama Mikem. Bahwa Kromosemito Lagiye mempunyai 3 (tiga) bidang tanah yaitu 1 (satu) bidang tanah sawah dengan luas sekitar 6905 m², 1 (satu) bidang tanah darat dengan luas sekitar 3040 m² dan 1 (satu) bidang tanah pekarangan dengan luas sekitar 2375 m² Setelah Kromosemito Lagiye meninggal dunia, tanah-tanah tersebut diwariskan kepada Lagiye dan Mikem dengan pembagian sebagai berikut: sawah dan darat tersebut diwaris anak ke I pada C no. 1173 dan pekarangan tersebut diwaris anak II pada C 1174 ”; Serta dalam pertimbangan hakim halaman 37 alinea ke 2 dan ke 3 “Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.V-11 berupa buku C Desa no.1174 atas nama Mikem, telah terbukti bahwa Mikem memperoleh warisan dari C

Halaman 32 dari 54 halaman Putusan Nomor 535/Pdt/2021/PT SMG



no.430 tanah pekarangan dengan luas sekitar 2375m²” dan “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Samidin adalah pemilik seluruh tanah sawah luas 6905m² dan tanah darat luas 3040 m²”;

Alasan Keberatan Para Pembanding:

4.1. Pertimbangan hakim yang hanya mempertimbangkan buku C Desa no.430 dari bukti surat T.V-9 berupa buku C Desa no. 430 atas nama Kromosemito Lagiyo yang dibawa oleh pihak Tergugat V yaitu BPN Sragen, yang diperoleh dari buku pembayaran pajak Dispenda Yogyakarta, sangatlah tidak bisa dijadikan dasar pertimbangan satu-satunya yang dianggap benar, karena dari buku C Desa no.430 tertera atas Surjani (bukti terlampir) yang merupakan buku C Desa Donoyudan tahun 2003, sedangkan bukti surat dari BPN (Tergugat V) adalah buku lama tahun 1997 yang berada di Dispenda Yogyakarta, adanya rentang waktu 6 tahun, mengalami perubahan dari atas nama Kromosemito Lagiyo menjadi Surjani mengapa tidak dipertimbangkan oleh Hakim?. Mengapa Hakim hanya mempertimbangkan bukti buku C yang dibawa oleh Tergugat V (BPN), mengapa Hakim mengabaikan bukti yang ditunjukkan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IV ? Mengapa /Ada apa dengan itu ? Mengapa Hakim langsung mengambil kesimpulan bahwa hal tersebut adalah merupakan pembagian warisan dari Kromosemito Lagiyo yang benar yang digunakan sebagai dasar membuat putusan? Tanpa ada putusan waris, dan perlu diketahui bahwa Lagiyo juga sudah dibelikan tanah pekarangan oleh Kromosemito Lagiyo pada 28/3/1961 yaitu C 1004 yang pekarangannya telah dijual oleh Samidin.

4.2. Bahwa Hakim menyimpulkan bahwa “Samidin adalah pemilik seluruh tanah sawah luas 6905 m² dan tanah darat luas 3040m²” ini kapan memilikinya tidak ditulis oleh Hakim, pada sejak tahun 2012-2013 Samidin sudah tidak memilikinya lagi sejak dilakukannya jual beli tanah tersebut kepada Mikem.

4.3. Bahwa menanggapi bukti surat yang diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional yaitu letter C No. 430 yang tercantum dalam buku tanah Desa Donoyudan tahun 1997 dan tahun 2003 adalah berbeda pemilik, dan letter c nomor 430 yang ada pada buku tanah yang saat ini ada di Desa Donoyudan isinya sama dengan milik Badan Pertanahan Nasional tahun 2003 yang mana Letter C nomor

Halaman 33 dari 54 halaman Putusan Nomor 535/Pdt/2021/PT SMG



430 tersebut atasnama Suryani yang beralamat di Rejosari, fenomena tersebut jarang sekali terjadi dalam praktek administrasi pertanahan sehingga Letter C nomor 430 tersebut rancu dan menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga tidak sesuai dengan tujuan penyelenggaraan tanah yang tercantum pada Pasal 19 UUPA yang mengatur tentang penyelenggaraan tanah mempunyai tujuan memberikan jaminan kepastian hukum oleh Pemerintah Indonesia terhadap pemegang hak atas tanah. Jaminan kepastian hukum yang diperoleh pemegang hak atas tanah tersebut berupa kepastian status hak yang didaftar, kepastian subjek hak, dan kepastian objek hak. Bahwa bukti surat tersebut hanya sebuah salinan dan tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh karena data tersebut juga diperoleh dari pihak ketiga maka berdasarkan Yurisprudensi putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985 menegaskan terhadap alat bukti tertulis berupa surat/dokumen berdasarkan kaidah hukum, surat bukti berupa fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai alat bukti sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* bukti surat tersebut mohon untuk diabaikan.

5. Pertimbangan Hakim

Bahwa dalam pertimbangan hakim halaman 37 alinea ke 2, “Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.V-11 berupa buku C Desa no. 1174 atas nama Mikem, telah terbukti bahwa Mikem memperoleh warisan dari C no. 430 tanah pekarangan dengan luas sekitar 2.375 m²”;

Alasan Keberatan Para Pemanding:

5.1. Bahwa pertimbangan hakim tidak sesuai dengan bukti tertulis yang ada pada buku C Desa no.430 tertera atas nama Suryani. Jadi bukti surat T.V-11 berupa buku C Desa no. 1174 atas nama Mikem, telah terbukti bahwa Mikem memperoleh warisan dari C no. 430 tanah pekarangan dengan luas sekitar 2.375 m²”; bukan merupakan bukti otentik satu-satunya, karena buku C Desa yang ada di Desa Donoyudan setiap tahun selalu dicocokkan dengan buku C Desa yang ada di BPN Sragen. Seperti keterangan saksi dari Penggugat yang bernama Amin Rosyidi dalam kesaksiannya pada hal.22 alinea ke 8 dikatakan “bahwa sejak tahun 2000 semua

Halaman 34 dari 54 halaman Putusan Nomor 535/Pdt/2021/PT SMG



Kepala Desa se Kabupaten Sragen untuk menyerahkan Letter C Desa ke BPN, yang digunakan BPN sebagai bahan untuk mencocokkan sehingga Kepala Desa sudah tidak melakukan pencoretan di dalam Letter C Desa agar datanya tidak berbeda dengan yang sudah diserahkan ke BPN dan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pencoretan Letter C Desa adalah BPN". Jadi dalam hal ini, buku C Desa yang mana yang digunakan sebagai bukti tersebut?. Mengapa Hakim tidak mempertimbangkan perbedaan tersebut ? Dengan demikian hakim terlihat tidak teliti dan gegabah dalam pertimbangan yang dibuat untuk sebuah putusan.

5.2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama apabila menganggap bahwa pada awalnya obyek sengketa *a quo* seluruhnya milik Samidin /Terbanding II berarti Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan adanya Pasal 914 KUHPerdara yang mengatur

5.3. Kalau hanya seorang anak sah saja, besarnya 1/2 dari bagian jika ia mewaris tanpa wasiat.

5.4. Kalau hanya 2 orang anak sah saja, besarnya 2/3 dari bagian jika ia mewaris tanpa wasiat.

5.5. Kalau 3 orang atau lebih anak sah, besarnya 3/4 dari bagian jika ia mewaris tanpa wasiat (Pasal 914 KUH Perdata). Sehingga pembagian waris tersebut telah melanggar *legitime portie* atau besaran mutlak ahli waris yang lain mengingat total luas sawah dan tegal sebesar 9945 m² sedangkan luas pekarangan untuk mbok Mikem hanya sekitar 2375 m² dan itu pun masih dibagi dengan Lagiym (Ibu Terbanding II) dan pada akhirnya juga dijual oleh Terbanding II.

5.6. Bahwa gugatan Para Terbanding adalah kadaluarsa karena proses jual beli tanah antara Terbanding II dan Mbok Mikem terjadi pada tahun 1977 yang mana tanah tersebut setelah dijual langsung dikuasai dan digarap oleh Mbok Mikem dan pajak tanah obyek sengketa tersebut dari dulu hingga sekarang yang membayar adalah Mbok Mikem dan anak-anaknya. Apabila Terbanding II merasa dirugikan mengapa tidak sejak dahulu obyek tersebut dipermasalahkan? Dan mengapa obyek tersebut baru dipermasalahkan padahal sudah kurang lebih 50 tahun obyek tersebut dikuasai oleh Mbok Mikem. Bahwa pada pasal 1963

Halaman 35 dari 54 halaman Putusan Nomor 535/Pdt/2021/PT SMG



KUHPerdara, menyebutkan bahwa siapa yang dengan itikad baik dan berdasarkan pada suatu alas hak yang sah, untuk memperoleh suatu benda tak bergerak, yang dalam wujud suatu tanah, dapat memperoleh hak miliknya atas tanah tersebut, dengan jalan daluwarsa, dimana ia dapat memperoleh hak atas tanah dengan penguasaan selama dua puluh tahun. Apabila, jika ia dengan itikad baik menguasai dan mengelolah tanah tersebut selama tiga puluh tahun, dapat memperoleh haknya atas tanah. Selain diatur dalam pasal 1963 KUHPerdara disebutkan pula pada Pasal 24 PP 24 Tahun 1997 yang mengatur bahwa : *"Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian, pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat:*

- a. *Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;*
- b. *Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya."*

Maka apabila jual beli sudah dilakukan sejak tahun 1977, dan setelah itu penguasaan fisik sudah dilakukan sejak pelunasan, maka atas alasan itu maka pembeli bisa mengurus dan menerbitkan sertifikat tersebut. Hal ini juga diatur dalam pasal 32 ayat (2) PP No.24 Tahun 1997 yang menyatakan, dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang



bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

6. Pertimbangan Hakim

Bahwa dalam pertimbangan hakim halaman 37 alinea ke 4, Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8/T.I.II.III.IV-25 berupa UG (ugeran) no: 593/JB/III/2012 dikuatkan dengan keterangan Saksi I Penggugat Amin Rosyidi, Saksi II Penggugat Sarti, Saksi I Tergugat Wakiman, Saksi II Tergugat Ariyono dan Saksi III Tergugat Tumeri, telah terbukti bahwa pada tanggal 3 Maret 2012 Samidin dan Bu Mikem ada melakukan ugeran/jual beli tanah sawah $\frac{1}{2}$ bagian C Desa no. 1189 persil 39-217 dengan luas $\pm 3450 \text{ m}^2$ dan tanah tegal $\frac{1}{2}$ bagian C Desa no. 1189 persil 42-217 dengan luas $\pm 1520 \text{ m}^2$ dibayar lunas;

Alasan Keberatan Para Pembanding:

Bahwa pertimbangan hakim tidak sesuai dengan bukti tertulis yang ada pada ugeran/jual beli tanah sawah dan tanah tegal dari C Desa no.1189, tetapi yang ditulis pada ugeran/jual beli tersebut adalah C Desa no.1989 (bukti terlampir). Mestinya hakim memberikan pertimbangan pada putusannya lebih lanjut terkait dengan adanya perbedaan C Desa no.1189 dengan C Desa no.1989, sehingga dengan demikian hakim terlihat tidak teliti dan ceroboh dalam pertimbangan yang dibuat untuk sebuah putusan.

Bahwa C Desa nomor 1989 yang ada pada ugeran 2013 adalah objeknya tidak ada. Dalam buku C Desa hanya sampai C 1662. Bahwa dalam ugeran 2013 yang dibuat oleh Majelis Hakim untuk mengesahkan dan dikabulkan jual-beli antara Terbanding 1 dan Terbanding II sangat tidak mendasar dan terlihat majelis hakim pemeriksa perkara a quo terbukti tidak teliti dan ceroboh dalam memeriksa alat bukti, sebab dalam ugeran 2013 tertulis C 1989 tidak tertulis C 1189. (bukti terlampir). Oleh karena itu Putusan majelis hakim Tingkat Pengadilan Negeri Sragen dalam pemeriksaan perkara a quo pada point No. 3 sangat tidak punya dasar hukum yang jelas mohon pertimbangan tersebut untuk dibatalkan seluruhnya di karenakan dalam ugeran tahun 2013 C 1989 (objek tersebut di Desa Donoyudan tidak ada objek nya). Sedangkan yang menjadi pokok permasalahan adalah C 1189 atas nama Samidin yang mendapat warisan dari orang tua Lagiyem sedangkan dalam data diri Samidin ibu kandungnya Samidin Wagiyem bukan Lagiyem (Bukti-2) dari

Halaman 37 dari 54 halaman Putusan Nomor 535/Pdt/2021/PT SMG



para Terbanding. Sedangkan dalam hal ini atas nama pewaris dalam objek sengketa adalah Lagiyeem bukan Wagiyem.

7. Pertimbangan Hakim

Bahwa dalam pertimbangan hakim halaman 45 alinea ke 4 dan halaman 46 alinea ke 1, “ Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat T.V-5 berupa Warkah nomor berkas 51306/2020 Desa Donoyudan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, dalam bendel bukti tersebut salah satunya terdapat Surat Keterangan Tanah No. 530 tanggal 24/01/2021, Surat Pernyataan Tanggal 24/01/2020 dan Penelitian Data Yuridis dari BPN, yang isinya menyebutkan bahwa tanah C 1189 persil No. 42-217 Klas DIII atas nama Samidin pada tahun 1994 diperoleh dengan Hibah tanah seluas 3325 m² kepada Supardi dan terdapat pula Surat Kematian Nomor: 472.12/530/II/2020 yang isinya menyebutkan bahwa Samidin meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 26 Nopember 2012, dimana surat kematian tersebut dibuat tanggal 20/01/2020 oleh Kepala Desa Donoyudan Poniman, S.H. (Pembanding IV)”

Alasan Keberatan Para Pembanding:

7.1. Untuk masalah keterangan hibah atas tanah C.1189 persil No. 42-217 Klas DIII atas nama Samidin, karena dalam buku C Desa tersebut nama Samidin tidak dicoret/ tidak diganti / belum diubah ke atas nama Mikem (ibu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sekarang Pembanding I, Pembanding II, dan Pembanding III) oleh mantan Kepala Desa yang bernama Sarti waktu membuat ugeran tahun 2012 atas transaksi jual beli tanah C.1189 antara Samidin dengan Mikem yang telah terjadi pada tahun 1977.

Karena nama Samidin sudah tidak ada lagi di Desa Donoyudan, maka berdasarkan pengarahannya dari petugas PTSL BPN Sragen, diminta ditulis Hibah dari Samidin dan oleh Tergugat IV (sekarang Pembanding IV) diminta untuk membuat surat kematian atas nama Samidin yang beralamat di desa Donoyudan tersebut, karena nama Samidin yang beralamat di desa Donoyudan tersebut memang tidak ada. Dari fakta persidangan juga telah diketahui bahwa Samidin sudah tidak mempunyai hak lagi atas tanah C.1189 Desa Donoyudan. Karena kesalahan mantan Kepala Desa dahulu dan pihak BPN yang tidak mengganti pengalihan nama Samidin ke atas nama Mikem, maka seolah-olah Samidin masih memiliki tanah C.1189 tersebut, sedangkan Pembanding I, Pembanding II, dan

Halaman 38 dari 54 halaman Putusan Nomor 535/Pdt/2021/PT SMG



Pembanding III mengetahui kalau Mikem (ibu Pembanding I sampai III) telah membeli tanah tersebut. Orang desa yang awam hukum hanya menandatangani blanko persyaratan PTSL yang dibuat oleh pihak panitia PTSL BPN Sragen. Terhadap Kepala Desa Donoyudan sebagai Tergugat IV sekarang Pembanding IV yang menandatangani surat kematian tidak mengetahui adanya buku ugeran desa Donoyudan, karena pada saat serah terima jabatan kepala desa, buku ugeran tidak ikut diserahkan, buku ugeran tersebut baru ditemukan ketika persidangan berlangsung, Sarti mantan Kades Donoyudan mengatakan sudah menyerahkan buku ugeran tersebut ke pak Carik sebelum serah terima jabatan dan ternyata disimpan oleh Carik Desa Donoyudan, anehnya pak Carik tidak memberitahukan hal tersebut kepada Kades sekarang (Pembanding IV) sehingga Pembanding IV baru mengetahui adanya buku ugeran tersebut. Karena Pembanding IV telah menerima buku ugeran tersebut dari pak Carik, maka dengan ditemukannya buku ugeran tersebut Kades Donoyudan (Pembanding IV) telah mencabut surat kematian yang pernah ditanda-tangani untuk persyaratan PTSL tahun 2020 yang lalu.

7.2. Bahwa Terbanding II sejak tahun 1977 sudah tidak pernah lagi datang ke Desa Donoyudan karena meninggalkan tempat kediaman dan tidak diketahui dimana tempat dia berada, sehingga ketidakhadiran Terbanding II yang berlangsung sangat lama menimbulkan persoalan yaitu dugaan telah meninggal dunia sesuai dengan pasal 467 KUHPdt yang mensyaratkan jangka waktu hilangnya seseorang selama 5 tahun dan pasal 470 mensyaratkan jangka waktu 10 tahun, sedangkan Terbanding II pergi meninggalkan Desa Donoyudan sudah lebih dari 40 tahun.

Apabila seseorang telah meninggalkan tempat kediamannya dan lama sekali tidak muncul tanpa diterima kabar apa pun dari yang bersangkutan, ada alasan untuk menyangka yang bersangkutan tidak akan kembali lagi karena meninggal dunia. Lama meninggalkan tempat kediaman itu lima tahun, yang kemudian dengan Stb. Nomor 344 Tahun 1926 dapat diperpendek sampai satu tahun. Sebelum meninggalkan tempat kediamannya, yang bersangkutan tidak memberi kuasa kepada orang lain untuk



mengurus harta kekayaan dan kepentingannya (Pasal 467 ayat (1) KUHPerdara ;

7.3. Bahwa Terbanding II justru melawan hukum dengan tidak bertanggungjawab meninggalkan obyek sengketa *a quo* dan tidak mempunyai itikad baik untuk mrmbantu proses peralihan nama dari Terbanding II kepada ahli waris Mbok Miken karena bagian Terbanding II terhadap obyek *a quo* sudah dijual seluruhnya kepada Mbok Mikem.

8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, sangat tidak cermat dalam memeriksa dokumen biodata Samidin yang dikeluarkan oleh Dukcapil Lampung dan Kartu Keluarga Samidin, pada kedua dokumen tersebut tertulis bahwa ibu kandung Samidin alias Siswanto adalah Wagiyem bukan Lagiyem, dan tidak ada putusan pengadilan atas perubahan nama tersebut, tidak ada yang tau bahwa Lagiyem itu alias Wagiyem, dan tidak pernah ditanyakan oleh Hakim yang menangani perkara *a quo*. Kalau setiap bukti dokumen yang berbeda nama dianggap alias, dan diabaikan oleh Hakim perbedaan nama tersebut, maka hal itu merupakan tindakan Hakim yang diduga memihak kepada salah satu pihak yang berperkara, bisa merugikan pihak lainnya.

9. Bahwa didalam persidangan perlakuan dari Hakim Ketua Majelis pada saat sidang agenda pembuktian yakni pada saat Tergugat I sampai dengan Tergugat IV menghadirkan saksi-saksi pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan didalam persidangan terlalu terkesan memihak pada Para Penggugat padahal dalam memimpin jalannya persidangan Hakim Ketua Majelis harus memberikan perlakuan yang seimbang dan tidak berpihak, adapun beberapa pertanyaan yang terkesan tidak adil dan profesional tersebut seperti:

- Dengan nada tinggi dan membentak Hakim Ketua Majelis saat bertanya pada para Saksi yang bernama Wakiman, Ariyono dan Tumeri "Jangan bohong ya, kalau kamu bohong kamu bisa dipenjara". Padahal saksi itu telah disumpah sebelum bersaksi, mengapa perlakuan Hakim kepada para saksi Tergugat seperti itu?
- Kemudian Hakim Ketua Majelis mengeluarkan pertanyaan kepada Saksi Para Tergugat yang bernama Ariyono yang menjurus pada perlakuan yang berpihak pada Para Penggugat, yakni berkata "Apa kamu tidak kasihan kepada Bu Sri Mulyani yang duduk dibelakang itu (sambil menunjuk bu Sri Mulyani)?"

Halaman 40 dari 54 halaman Putusan Nomor 535/Pdt/2021/PT SMG



Mengapa Hakim ketua begitu hafal dengan wajah Sri Mulyani yang memakai jilbab dan masker yang duduk di kursi belakang bagian pengunjung? Padahal menurut kode etik Hakim dan Pedoman Perilaku Hakim, pada saat memimpin jalannya persidangan seorang Hakim berkewajiban berperilaku adil (tidak memihak dan mengistimewakan salah satu pihak), selain itu perilaku profesional juga sudah diabaikan oleh Hakim Ketua Majelis dalam menangani perkara *a quo*;

10. Bahwa ada niat tidak baik dari Samidin (Terbanding II) melakukan gugatan tersebut, mengingat Samidin baru mengubah identitas diri, baik dalam KTP maupun KK pada saat mau mengajukan gugatannya pada tahun 2020, padahal yang bersangkutan sudah tidak mempunyai hak lagi atas tanah obyek sengketa, sejak adanya bukti ugeran tahun 2012 tercatat ada jual beli kepada Mikem, apalagi ditambah adanya bukti ugeran tahun 2013 tercatat menjual kepada Sri Mulyani (Terbanding I).

11. Bahwa berdasarkan pertimbangan hakim halaman 39 alinea ke 2 bahwa dalam salah satu unsur-unsur perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan "Perbuatan tersebut harus menimbulkan kerugian". Dalam hal ini Apakah Samidin sebagai Penggugat II sekarang Terbanding II dirugikan ? Justru dia yang mendapatkan keuntungan, sudah menjual obyek sengketa kepada Mikem dan kepada Sri Mulyani (Terbanding I) dan Apakah separoh tanah obyek sengketa yang dijual kepada Terbanding I tersebut benar-benar hak Samidin? Apakah hanya berdasarkan buku C Desa yang ditunjukkan oleh BPN sebagai Tergugat V, yang didapatkan dari kantor Dispenda Yogyakarta tahun 1997 yang berbeda data pemiliknya dengan buku C Desa tahun 2003 tentang asal usul obyek sengketa C.1189 yang dari C.430 ? ;

12. Bahwa dalam amar putusan majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Sragen pada nomor 4 sangat tidak mendasar karena dalam putusan Hakim membatalkan seluruh objek tanah padahal objek tanah Luasan yang dimohon para penggugat Hanya Setengah bagian dari seluruh luas tanah dari C 1189 yaitu tanah sawah seluas kurang lebih 3452 m² dan untuk tanah tegalan seluas kurang lebih 1520 m².

Dengan demikian Hakim telah berlaku sewenang-wenang dan membuat putusan melebihi petitum para penggugat. Bertentangan dengan

Halaman 41 dari 54 halaman Putusan Nomor 535/Pdt/2021/PT SMG



Yurisprudensi MA.RI. YI putusan nomor. 399/sip/1969 tanggal 21 Februari. 1970 dan putusan no.1001 /sip/1972 serta putusan nomor. 77 K/sip/1973 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tujuan dari larangan Ultra petita adalah supaya Hakim tidak berlaku sewenang-wenang dengan mengadili sesuai kemauan Hakim. Dan melanggar pasal 178 ayat (3) HIR dan pasal 189 ayat (3) Rbg. Atas dasar hal tersebut mohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Jawa Tengah yang menangani perkara *a quo* untuk membatalkan amar putusan nomor 4 tersebut.

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang sebagaimana terurai di atas, maka dapat disimpulkan hal sebagai berikut :

- Bahwa dalam bukti Biodata Samidin dan KK yang dikeluarkan oleh Dukcapil Lampung, bahwa ibu kandung Samidin bernama Wagiyem bukan Lagiye.
- Bahwa Samidin (Terbanding II) sudah tidak mempunyai hak terhadap tanah obyek sengketa tersebut sejak 2012 dan 2013 karena Samidin telah menjual obyek tanah sengketa tersebut.
- Bahwa buku C Desa yang ditunjukkan oleh BPN sebagai Tergugat V, yang didapatkan dari kantor Dispenda Yogyakarta tahun 1997 yang berbeda data pemiliknya dengan buku C Desa tahun 2003 tentang asal usul obyek sengketa C.1189, yang C.430 buku Desa Donoyudan tertera atas nama Surjani, sama dengan Buku C Desa Donoyudan yang berada di BPN Sragen.
- Bahwa Samidin (Terbanding II) yang dahulu sebagai Penggugat II tidak mempunyai legal standing sebagai pemilik tanah obyek sengketa sejak tahun 2012-2013 karena telah dijual. Jadi Samidin (Terbanding II) tidak pernah dirugikan oleh Pembanding I sampai dengan Pembanding IV.
- Sri Mulyani yang dahulu sebagai Penggugat I sekarang Terbanding I, yang melakukan transaksi jual beli dengan Samidin, uang pembayaran diserahkan kepada Samidin dahulu sebagai Penggugat II sekarang Terbanding II. Pihak yang dirugikan adalah Sri Mulyani yang dahulu sebagai Penggugat I sekarang Terbanding I, sedangkan yang menikmati hasil uang pembayaran/ yang merugikan adalah Samidin dahulu sebagai Penggugat II sekarang Terbanding II. Jadi yang merugikan Terbanding I secara langsung adalah Terbanding II. Jadi tidak ada unsur-unsur

Halaman 42 dari 54 halaman Putusan Nomor 535/Pdt/2021/PT SMG



perbuatan melawan hukum dari Pembanding I sampai dengan Pembanding IV.

- Sedangkan ditulisnya keterangan hibah karena obyek tanah sengketa C.1189 Samidin sudah tidak memiliki hak atas tanah tersebut (sudah dijual ke Mikem), sedangkan buku C Desa untuk C.1189 tidak dicoret datanya oleh kepala desa dan BPN juga tidak mencoret nama Samidin di buku C Desa, maka pada saat mengisi data isian blanko formulir PTSL diarahkan oleh petugas PTSL BPN untuk ditulis hibah, karena kalau ditulis warisan seharusnya di buku C Desa tertulis atas nama Mikem, buku ugeran pada waktu itu disimpan/ dibawa pak Carik dan tidak diserahkan ke Kepala Desa, maka yang dianggap tepat adalah hibah dari Samidin, karena kalau warisan dari Samidin jelas tidak benar.
- Kuasa Tergugat V nampaknya condong membela Terbanding I dan Terbanding II, sampai mencarikan buku C Desa Donoyudan yang sudah lama, yang sudah tidak dipakai dan sudah tidak ada lagi di kantor Desa Donoyudan, sampai hakim memberikan kesempatan hari untuk menjelaskan hal tersebut terhadap Kuasa Tergugat V dan Hakim Ketua sampai memujinya. Dari sikap dan perilaku seperti itu menjadikan tanda Tanya besar, Ada apa dibalik itu semua ?
- Bahwa menanggapi bukti surat yang diberikan oleh Penggugat I dan Penggugat II yang sebagian besar adalah fotocopy dan tidak bisa menunjukkan aslinya maka berdasarkan *Yurisprudensi* putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985 yang menegaskan bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa surat/dokumen berdasarkan kaidah hukum, surat bukti berupa fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai alat bukti.

Oleh karena itu, Para Pembanding memohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* berkenan untuk memutus:

DALAM EKSEPSI

1. Membatalkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Sragen atas eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV terhadap penolakan eksepsi untuk seluruhnya.

Halaman 43 dari 54 halaman Putusan Nomor 535/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan eksepsi Pembanding I sampai dengan Pembanding IV untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Membatalkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Sragen untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Para Penggugat (sekarang Para Terbanding) untuk seluruhnya atau setidaknya - tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
3. Menyatakan Para Penggugat (sekarang Para Terbanding) tidak mempunyai hak atas tanah Letter C 1189.
4. Menyatakan transaksi jual beli obyek sengketa antara Penggugat II dengan Penggugat I adalah tidak sah/ cacat hukum
5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 13 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 13 Desember 2021 telah mengajukan kontra memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding secara jelas dan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil / alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya tertanggal 28 November 2021, karena tidak benar (tanpa dasar) dan tidak beralasan menurut hukum. Kecuali yang secara jelas dan tegas kami akui kebenarannya dalam Kontra Memori Banding ini. Dan selanjutnya bahwa Putusan *Judex Factie* atas perkara *A quo*, telah tepat dan benar penerapan hukumnya.
2. Memori Banding Pembanding tersebut, secara keseluruhan alasan-alasan / keberatan-keberatannya hanya sekedar mengulas kembali materi persidangan / apa yang telah terbukti / terungkap

Halaman 44 dari 54 halaman Putusan Nomor 535/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam persidangan di Pengadilan Agama Surakarta, serta hanya mengulas bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan saksi, yang secara keseluruhan telah dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara *A quo*. Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, semua alasan-alasan / keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding tersebut, seharusnya / sangat beralasan untuk dikesampingkan dan dinyatakan untuk ditolak secara keseluruhan demi hukum dan keadilan.

3. *JUDEX FACTIE* yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo*, dalam memeriksa, mengadili dan mempertimbangkan serta memutus, sudah sangat teliti dan sudah benar penerapan hukumnya. Yakni telah berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti baik bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi didepan persidangan yang betul-betul telah terungkap dan terbukti.

4. Bahwa eksepsi Tergugat I, II, III dan IV merupakan eksepsi Prosesuil yang tidak menyangkut kekuasaan absolut ataupun relatif, dengan demikian eksepsi tersebut telah masuk dalam materi perkara yang kebenarannya masih memerlukan pembuktian lebih lanjut (*Vide* pasal 136 HIR) sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat I, II, III dan IV patut dinyatakan ditolak.

5. Bahwa benar dimana Penggugat I mempunyai kedudukan pemilik sebagian ($\frac{1}{2}$) tanah pekarangan (tegalan) dan sawah dan telah melakukan Ugeran pada tahun 2013 di hadapan Perangkat desa, sehingga Penggugat I secara sah mempunyai hak $\frac{1}{2}$ (setengah) Tanah pekarangan (Tegalan) dan Sawah, dan Penggugat II (samidin) tidak pernah menandatangani proses untuk pensertipikatan Tanah pekarangan (tegalan) dan Sawahnya untuk disertipikatkan kepada Tergugat I,II, dan III dan dalam hal ini kedudukan Penggugat II (samidin) telah dirugikan Karena Penggugat II (Samidin) masih hidup,tapi telah dimatikan dengan adanya Surat Kematian yang di duga palsu dengan atas nama Samidin (Bahwa terbukti di persidangan apabila dalam pembuatan sertipikat yang harus melalaui prosedur dari Kantor Desa Donoyudan, Kepala Desa mengetahui dan juga tanda tangan selain itu Kepala Desa Donoyudan (Tergugat IV) yang menjabat sekarang juga menerbitkan 4 (empat) Surat Kematian dengan nama Samidin

Halaman 45 dari 54 halaman Putusan Nomor 535/Pdt/2021/PT SMG



(Penggugat II) dan tanda tangan Kepala Desa Donoyudan.dalam hal ini terdapat dalam Bukti T.V-5, T.V-6, T.V-7, T.V-8).

6. Bahwa surat kematian tersebut diatas digunakan untuk proses mensertipikatkan seluruh Tanah pekarangan (tegalan) dan Sawah dengan atas nama Tergugat I, II dan II (Supardi, Supriyanto, dan Suprpto),bahwa pada tahun 2012 Penggugat II telah menjual masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) tanah obyek sengketa kepada Mbok Mikem (Ibu dari Tergugat I, II dan III) yaitu Tanah Pekarangan (tegalan) dan Sawah, bahwa sebelumnya seluruh tanah pekarangan (tegalan) dan Sawah awalnya sertipikat hak milik dan telah tercatat pada Letter C desa dengan atas nama Penggugat II (Samidin).

7. Bahwa dalam jual beli antara Samidin alias Siswanto dengan Mbok Mikem dan jual beli antara Samidin alias Siswanto dengan Sri Mulyani jelas terbukti dalam Ugeran pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 dalam ugeran tersebut dihadapan dan tanda tangan mantan kepala desa Sarti dan sebagai saksi Bayan Ariyono dan Wakiman (mantan RT), dalam hukum jual beli sudah Sah karena ada penjual dan pembeli juga menghadirkan saksi-saksi, dan Objek jual beli nyata dan digambar sesuai tanah yang di jual bahwa antara penjual dan pembeli tidak ada yang keberatan.

8. Bahwa benar Penggugat II tidak mempunyai hak atas Sawah dan Tanah Tegalan,sesuai dengan keterangan saksi Wakiman,mantan lurah Sarti dan mantan Lurah Amin Rosyidin,dan bahwa setengah sawah dan setengah tanah tegalan telah dijual kepada mbok mikem dan telah melakukan Ugeran pada tahun 2012,dan pada tahun 2013 Penggugat II menjual setengah sawah dan setengah tanah tegalan kepada Penggugat I dan juga telah melakukan Ugeran, dalam hal ini kedudukan Penggugat II (samidin) telah dirugikan Karena Penguggat II (Samidin) masih hidup,tapi telah dimatikan dengan adanya Surat Kematian palsu dengan atas nama Samidin dan surat kematian palsu tersebut ditanda tangani dan dibuat oleh Tergugat IV ,bahwa surat kematian tersebut untuk proses mensertipikatkan seluruh Tanah pekarangan (tegalan) dan Sawah dengan atas nama Tergugat I, II dan II (Supardi, Supriyanto, dan Suprpto), bahwa pada tahun 2012 Penggugat II telah menjual masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) tanah obyek sengketa kepada Mbok Mikem (Ibu dari Tergugat I, II dan III) yaitu Tanah Pekarangan

Halaman 46 dari 54 halaman Putusan Nomor 535/Pdt/2021/PT SMG



(tegalan) dan Sawah, bahwa sebelumnya seluruh tanah pekarangan (tegalan) dan Sawah awalnya sertipikat hak milik dan telah tercatat pada Letter C desa dengan atas nama Penggugat II (Samidin).

9. Bahwa keberatan Pembanding tidak jelas, dan Pembanding tidak faham dengan Perkara Perbuatan Melawan Hukum Nomor Perkara 27/Pdt.G/2021/PN.Sgn dalam isi Gugatan sangat Jelas, yang telah disidangkan dan telah ada putusan dan diucapkan dalam persidangan terbuka tertanggal 02 Novemeber 2021 bukan 25 Oktober 2021, kalau tanggal 25 Oktober 2021 adalah Permusyawaratan Majelis Hakim.

10. Bahwa benar Penggugat II tidak mempunyai hak atas Sawah dan Tanah Tegalan, sesuai dengan keterangan saksi Wakiman, mantan lurah Sarti dan mantan Lurah Amin Rosyidin, dan bahwa setengah sawah dan setengah tanah tegalan telah dijual kepada mbok mikem dan telah melakukan Ugeran pada tahun 2012, dan pada tahun 2013 Penggugat II menjual setengah sawah dan setengah tanah tegalan kepada Penggugat I dan juga telah melakukan Ugeran, dalam hal ini kedudukan Penggugat II (samidin) telah dirugikan Karena Penggugat II (Samidin) masih hidup, tapi telah dimatikan dengan adanya Surat Kematian palsu dengan atas nama Samidin dan surat kematian palsu tersebut ditanda tangani dan dibuat oleh Tergugat IV, bahwa surat kematian tersebut untuk proses mensertipikatkan seluruh Tanah pekarangan (tegalan) dan Sawah dengan atas nama Tergugat I, II dan II (Supardi, Supriyanto, dan Suprpto), bahwa pada tahun 2012 Penggugat II telah menjual masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) tanah obyek sengketa kepada Mbok Mikem (Ibu dari Tergugat I, II dan III) yaitu Tanah Pekarangan (tegalan) dan Sawah, bahwa sebelumnya seluruh tanah pekarangan (tegalan) dan Sawah awalnya sertipikat hak milik dan telah tercatat pada Letter C desa dengan atas nama Penggugat II (Samidin).

11. Bahwa anak mbok Mikem ada tujuh orang, sedangkan gugatan dalam nomor perkara 27/Pdt.G/2021/PN.Sgn terkait para pihak, sudah cukup Pihak/tidak kurang Pihak, dimana gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini dikarenakan ketiga anak mbok Mikem Supardi, Supriyanto, Suprpto (Tergugat I, II, dan III) bukan ketujuh dari anak mbok mikem, dengan Tergugat IV melakukan perbuatan yang tidak



benar untuk mensertipikatkan seluruh Tanah Pekarangan (tegalan) dan Sawah dengan cara yaitu :

- a. Dengan membuat Surat Kematian Palsu atas nama Samidin yang ditanda tangani dan dibuat oleh Tergugat IV padahal Samidin (Penggugat II) masih Hidup.
 - b. Dengan membuat surat Pernyataan Palsu tertanggal 24/01/2020 yang dibuat Tergugat I,II dan Tergugat III sebagaimana syarat Penerbitan sertifikat yaitu Tergugat I, II, III menyatakan menguasai seluruh tanah milik Penggugat II sebagaimana terurai dalam letter C 1189, dengan Nomor persil 42-217 kelas D-III atas nama Samidin padahal Tergugat I, II, III mengetahui secara jelas apabila setengah ($\frac{1}{2}$) tanah tersebut diatas dikuasai dan dikelola Penggugat I sebagaimana telah adanya jual beli antara Penggugat I dengan Penggugat II.
 - c. Dengan membuat surat Pernyataan Palsu tertanggal 24/01/2020 yang dibuat Tergugat I, II dan Tergugat III sebagaimana syarat Penerbitan sertifikat yaitu Tergugat I, II, III yang menyatakan adanya Hibah tanah dari Penggugat II kepada Tergugat I,II,III padahal hibah tersebut adalah tidak ada;
12. Bahwa Pembanding tidak Faham sama sekali dengan Perkara Perbuatan Melawan Hukum, bahwa Perkara tersebut bukan Perkara Administrasi Kependudukan, bahwa Majelis Hakim juga sudah sangat obyektif dalam memeriksa Perkara Nomor 27/Pdt.G/2021/PN.Sgn bahwa Perkara tersebut Perbuatan Melawan Hukum bukan perkara Administrasi Kependudukan.
13. Bahwa sudah jelas Pembanding tidak bisa memahami Perkara tersebut,akan tetapi Pembanding hanya menyudutkan, menyalahkan dan Majelis Hakim dan diluar Pihak yang terkait dengan Perkara ini ;
14. Bahwa Bahwa dalam jual beli antara Samidin alias Siswanto dengan Mbok Mikem dan jual beli antara Samidin alias Siswanto dengan Sri Mulyani jelas terbukti dalam Ugeran pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 dalam ugeran tersebut dihadapan dan tanda tangan mantan kepala desa Sarti dan sebagai saksi Bayan Ariyono dan Wakiman (mantan RT) ,dalam hukum jual beli sudah Sah karena ada penjual dan pembeli serta Objek jual beli nyata ada, juga menghadirkan saksi-saksi,dan bahwa antara penjual dan pembeli

Halaman 48 dari 54 halaman Putusan Nomor 535/Pdt/2021/PT SMG



tidak ada yang keberatan dan kenapa sudah jelas ada UGERAN pada tahun 2012 antara Samidin dengan Mbok Mikem akan tetapi Pembanding I,II,III dan Pembanding IV yang semula Tergugat I,II,III dan IV tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin Samidin yang secara sah memiliki sertifikat hak milik dan telah tercatat pada Letter C desa dengan atas nama Penggugat II (Samidin) ? ;

15. Bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim, bahwa hakim tidak bertanya saksi Amin Rosyidi dan Sarti (mantan lurah Donoyudan), mengapa Letter C no 1189 tidak di coret, padahal pada tahun 2012 telah ada Ugeran Jual Beli antara Samidin dengan Mbok Mikem dan pada Tahun 2013 jual beli antara Samidin dengan Sri Mulyani juga ada Ugeran. bahwa sudah jelas dalam memori banding dari Para Pembanding, pada halaman 8 alinea 13, Para Pembanding menjelaskan secara tidak langsung masing-masing setengah Sawah dan Tanah Tegalan harusnya atas nama Mbok Mikem dan Sri Mulyani sesuai Ugeran,

16. Bahwa BPN hanya memproses dan menerbitkan sesuai berkas-berkas dari Kantor Desa Donoyudan (yang diduga terdapat pemalsuan data) dan proses untuk mensertipikatkan pada tahun 2020 ;

17. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim sangat obyektif sesuai bukti dan keterangan dari BPN dalam bukti Surat T.V-11, bahwa buku Letter C no 1174 dari C no 430 atas nama Mbok Mikem, tapi menurut Pembanding C no 430 milik atas nama Suryani, kalau itu lampiran dari Para Pembanding, sudah sangat tidak nalar dan kenapa dalam persidangan tidak dijadikan bukti surat, karena dari C no 430 atas nama Suryani tidak sinkron (tidak ditunjukkan aslinya), karena dalam bukti surat para Pembanding tidak sinkron, bahwa dalam lampiran memori banding dari Para Pembanding terdapat Letter C 1173 yang perolehan tanah 00 menurut keterangan dari BPN tanah 00 adalah tanah Negara, maka dari itu keberatan Para pembanding dan lampiran Foto Copy Letter C Desa dari Pembanding tidak cocok semua. Bahwa sudah jelas Data dan Keterangan dari Instansi Pemerintah yaitu BPN lebih Valid.

18. Bahwa berdasarkan Pasal 153 HIR/Pasal 180 Rbg/Pasal 211/ Pasal 214 Rv Jo SEMA Nomor 7 Tahun 2001 Jo SEMA No 5 Tahun 1999, maka yang dilakukan pemeriksaan setempat adalah tanah
Halaman 49 dari 54 halaman Putusan Nomor 535/Pdt/2021/PT SMG



terperkara atau objek sengketa. Maka yang dilakukan pemeriksaan terhadap letak, luas dan batas-batas tanah hanyalah tanah objek sengketa bukan tanah lainnya yang bukan tanah objek sengketa (diakui kesamaan objek sengketa oleh para pihak baik batas, luas dan fisik tanah.)

19. Bahwa Pertimbangan Hakim sangat obyektif, berdasarkan Bukti Surat T.V-9 dan Keterangan dari BPN ditambah keterangan para saksi Penggugat, dan bahwa Pembagian Warisan tersebut wewenang dari yang memberi warisan dan antara Lagiym dan Mikem tidak keberatan dalam Pembagian Warisan. apabila Pembagian warisan menurut Pasal 914 KUHPerdata, apakah Tergugat I, II dan III sekarang disebut Pembanding I, II dan III tidak mensertipikatkan setengah sawah dan setengan tanah tegalan Milik Sri Mulyani yang telah tertulis dalam Ugeran?

20. Bahwa Pembanding tidak faham dengan Gugatan Terbanding yang telah disidangkan dan telah putusan dari Majelis Hakim, kenapa tidak sejak dulu obyek tersebut dipermasalahkan dan mengapa baru dipermasalahkan sekarang, karena Para Pembanding yang sebelumnya, Tergugat I, II dan III bersama Tergugat IV melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu Mensertipikatkan seluruh Sawah dan tanah Tegalan tanpa seijin dan sepengetahuan Samidin dan Sri Mulayani dengan cara tidak benar dan adanya Surat Kematian palsu dengan atas nama Samidin dan dalam berkas untuk proses mensertipikatkan tersebut terdapat dalam bukti surat T.V-5, T.V-6, T.V-7, T.V-8 ;

21. Bahwa menurut Para Pembanding yang membayar pajak adalah pemilik sah obyek tersebut, tapi apakah sawah kas Desa dimana perangkat desa selama masih menjabat mendapatkan bagian untuk menggarap sawah, hanya untuk menggarap sawah tidak menjadi hak milik perangkat desa, apakah Perangkat Desa yang hanya menggarap sawah atau Kantor Desa yang membayar pajak?

Dan dari pertanyaan ini Para Pembanding bisa bertanya kepada Bayan Ariyono yang dalam persidangan perkara nomor 27/Pdt.G/2021/PN.Sgn menjadi saksi Para Tergugat atau lebih baiknya menanyakan langsung kepada Kepala Desa Donoyudan



yang kebetulan semula menjadi Tergugat IV sekarang Pembanding IV.

22. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim sangat obyektif berdasarkan Bukti surat dari Penggugat, keterangan para saksi dan Bukti surat T.V-9, T.V-10, T.V-11 dan T.V-12 dari BPN. Bahwa jelas dalam penulisan Ugeran ada kesalahan dalam penulisan huruf, akan tetapi dalam pembuatan Ugeran 2012 kenapa Para Tergugat tidak mempermasalahkan? Dan kenapa dalam persidangan Para Tergugat juga tidak teliti dan bahkan tidak menggunakan kepala dingin?

23. Bahwa dari keberatan Para Pembanding tidak nalar, karena dalam hukum jual beli sudah Sah karena ada penjual dan pembeli serta terdapat objek jual beli yang nyata, juga menghadirkan saksi-saksi dan bahwa antara penjual dan pembeli tidak ada yang keberatan.

24. Bahwa *Judex Factie* dalam memeriksa, mempertimbangkan serta memutus perkara *A quo*, telah benar dan betul-betul teliti dalam memahami bukti-bukti Para Tergugat / Para Pembanding dan bukti-bukti Para Penggugat / Para Terbanding, serta dalam hal ini juga *Judex Factie* sangat bersifat pasif, hanya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, nyatalah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen (*Judex Factie*) yang memeriksa, mengadili dan mempertimbangkan serta memutus perkara *A quo*, telah teliti dan tepat serta benar penerapan hukumnya.

Selanjutnya dari hal-hal tersebut, beralasan dan selayaknya pula menurut hukum Putusan Pengadilan Negeri Sragen dalam perkara Nomor 27/Pdt.G/2021/PN.Sgn tertanggal 02 November 2021, yang dimohonkan Banding oleh Para Pembanding tersebut, oleh Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa perkara ini, untuk dikuatkan demi hukum dan keadilan.

Maka dengan secara rendah hati mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, untuk berkenan menolak Permohonan Banding Pemohon Banding karena tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, selanjutnya mengadili dengan memberikan Putusan sebagai berikut :

Halaman 51 dari 54 halaman Putusan Nomor 535/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sragen dalam perkara Nomor: 27/Pdt.G/2021/PN.Sgn tertanggal 02 November 2021, untuk seluruhnya.
- Menghukum Pemohon Banding (Pembanding) untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Demikian Kontra Memori Banding ini, semoga dapat terkabulkan secara keseluruhan, atas terkabulkannya kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa dengan membaca dan mempelajari secara teliti serta seksama Memori Banding tertanggal 28 November 2021 dari Para Pembanding semula Tergugat I Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV melalui Kuasa Hukumnya tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut, bahwa alasan-alasan yang termuat dalam memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV melalui Kuasa Hukumnya tersebut ternyata tidak ada yang urgent dan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena pokok permasalahan dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama secara seksama, teliti, lengkap, runtut dan menyeluruh, begitu juga mengenai lampiran dalam memori banding yaitu Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Samidin / Siswanto, Fotocopy Surat Pernyataan dari Suprpto, Fotocopy Surat Pernyataan dari Samidin, Fotocopy C.No.430 atas nama Surjani, Fotocopy C.No.1189 atas nama Samidin, Fotocopy Surat Ugeran No.UG/003/jb/ II/ 2013, Fotocopy C.No.1662 atas nama Sukardi, Fotocopy C.No.1174 atas nama Mikem, Fotocopy C.No.1004 atas nama Lagiyem, Fotocopy Surat tanda penerimaan pengaduan oleh Suprpto, Fotocopy C.No.1173 atas nama Hadiwiyoto dan fotocopy C.No.112 atas nama Kertodikromo P semuanya sudah terjawab dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu memori banding beserta lampirannya dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melalui Kuasa Hukumnya tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan karenanya harus dikesampingkan, sedangkan mengenai kontra memori banding tertanggal 13 Desember 2021 dari Para Terbanding semula Para Penggugat melalui kuasa Hukumnya ternyata telah sesuai dengan pokok permasalahan dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama secara seksama, teliti dan lengkap serta menyeluruh, oleh karena

Halaman 52 dari 54 halaman Putusan Nomor 535/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mentelaah lebih lanjut dengan mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 27/Pdt.G/2021/PN.Sgn., tanggal 2 November 2021 yang dimohonkan banding tersebut, dan memperhatikan memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melalui Kuasa hukumnya serta kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya sudah memuat serta menguraikan dengan tepat, benar dan runtut serta menyeluruh semua keadaan yang terungkap dipersidangan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 27/Pdt.G/2021/PN.Sgn., tanggal 2 November 2021 dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Ketentuan *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R), Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 53 dari 54 halaman Putusan Nomor 535/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 27/Pdt.G/2021/PN.Sgn., tanggal 2 November 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa, tanggal, 28 Desember 2021 oleh kami Bambang Sunarto Utoyo, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Moch Mawardi. S.H.,M.H., dan Maryana, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 3 Januari 2022** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Murtiyani,S.H.,M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Moch Mawardi, S.H.,M.H.

Bambang Sunarto Utoyo., S.H., M.H.

ttd

Maryana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Murtiyani, S.H.,M.H.

Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Meterai putusan | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya pemberkasan | : Rp130.000,00 + |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |

Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 54 dari 54 halaman Putusan Nomor 535/Pdt/2021/PT SMG